



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

DAMPAK PENGATURAN MEKANISME SERTIFIKASI EKOLABEL PADA PERDAGANGANN PRODUK KAYU INDONESIA

SKRIPSI



RIZKI SRIWIDIYAS PUTRI
07940131

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2011

LEMBARAN PENGESAHAN

No. Reg: 171/ PK VII/ VII/2011

SKRIPSI

DAMPAK MEKANISME SERTIFIKASI EKOLABEL PADA PERDAGANGAN
PRODUK KAYU INDONESIA

Oleh

RIZKI SRIWIDIYAS PUTRI

07 940 131

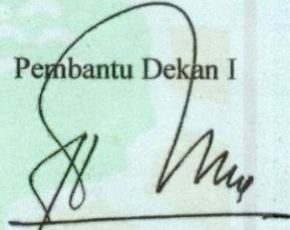
Telah dipertahankan dalam sidang ujian Komprehensif
Pada tanggal 28 Juli 2011
Sidang ujian telah menyatakan lulus

Dekan



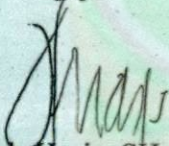
Prof. Dr. Yuliandri, SH., MH
NIP. 196207181988101001

Pembantu Dekan I



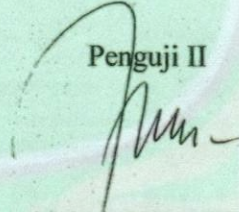
Yoserwan, SH. MH., LLM
NIP. 1962123119890110 02

Penguji I



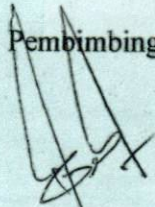
Sukanda Husin, SH., LLM
NIP. 195704221986031002

Penguji II



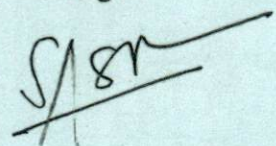
Najmi, SH., MH
NIP. 195904081986031003

Pembimbing I



Dr. Ferdi, SH., MH
NIP. 196807231993021001

Pembimbing II



Sri Asih Roza Nova, SH., MH
NIP. 197211272001122001

Bukalah suatu aib jika kamu gagal dalam suatu usaha

Yang merupakan aib adalah jika kamu tidak bangkit dari kegagalan itu

(Ali bin Abi Thalib)

Orang yang paling menyakitkan siksaanya di hari kiamat adalah

Orang yang punya ilmu tapi Allah tidak mengizinkannya memanfaatkan ilmunya

(al-hadist)

Allah itu Maha Kasih Sayang

Allah Maha Adil dan Maha Penerima Taubat

Allah tidak pernah dan tidak akan pernah berlaku dzalim

Allah juga bukan pendendam

Allah senang pada hambanya yang tidak pernah putus asa untuk memperoleh rahmat dan hidayahnya

Allah senang pada mereka yang senantiasa punya harapan untuk hidup yang lebih baik

TUHAN..

Ampunilah hamba yang hina dan penuh dosa ini

Doaku pada Mu ya Allah

Tengadahkan aku menanti ridho Mu dan lindungan Mu dalam perjalanan ku ini

Semoga perlindungan Mu meridhoiku

Amin..



No Alumni Universitas	Rizki Sriwidiyas Putri	No Alumni Fakultas
a) Tempat Tanggal Lahir : Padang, 25 Juli 1989. b) Nama Orang Tua : Yasril Yanius dan Sri Adriyati. c) Fakultas : Hukum Reguler Mandiri. d) Jurusan : Hukum Internasional. e) Nomor BP : 07940131. f) Tahun Lulus : 2011. g) Predikat Lulus : Sangat Memuaskan. h) IPK : 3.45. i) Lama Studi : 3 Tahun 11 bulan. j) Alamat : Jl. Siak No. 2 RT 04 RW 04 Kelurahan Rimbo Kaluang Kecamatan Padang Barat Padang.		

THE IMPACT OF REGULATORY THE MECHANISM OF ECOLABEL CERTIFICATION ON TRADE OF WOOD PRODUCT OF INDONESIA

Rizki Sriwidiyas Putri, 07940131, Fakultas Hukum Reguler Mandiri, Program Hukum Internasional)

Pembimbing : Dr. Ferdi, SH., MH. dan Sri Asih Roza Nova, SH., MH.

ABSTRACT

Indonesia as one of the countries that produce timber and wood products, every year exporting timber and processed wood products of other countries, especially developed countries like United States, Japan and European Union. But Indonesia's export shipments of commodities is not that easy, there are other things that must be met by Indonesia. Namely that the ecolabel is a label stating the product is produced considering the environmental impact. This is to be met by Indonesia to be able to continue exporting timber and processed products into international markets. In relation to a dynamic international trade, the ecolabel is important to study the export of Indonesian timber and wood products. In this case, the author sees the limit problem is the impact on the setting mechanism ecolabel certification of wood products in Indonesia and obstacles for industrial wood products certified ecolabel and efforts to resolve the problem. In this study, the authors use empirical research methods which compare the regulation with the fact. Namely, ecolabel gives more advantages not only for producer but also for consumer. For producer ecolabel certification is connected with reputation. The company which good reputation in preservation of environment get impact with it stock. Whereas for consumer itself, such a proud for them belong for preservation of environment, especially for consumer in developed countries who already have high awareness of environment. However behind the obstacles to get the certification of ecolabel such as high cost, need long time, derive of lasting forest and not from illegal logging. The obstacles can be anticipated which give industry the ease to get the certification of ecolabel. So that with the increase of domestic industry will give the good impact for national economy.

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 14 Juli 2011
Abstrak telah disetujui oleh penguji :

Tanda Tangan	1.	2.
Nama Terang	Sukanda Husin, SH., LLM	Najmi, SH., MH

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Internasional

: Dr. Ferdi, SH., MH

Nip : 196807231993021001

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftarkan ke fakultas/universitas dan mendapatkan nomor alumni :

No Alumni	Petugas Fakultas / Universitas	
Alumni Fakultas	Nama :	Tanda Tangan
Alumni Universitas	Nama :	Tanda Tangan

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan limpahan rahmat-Nya. Serta shawalat beriring salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini tepat pada waktunya. Tugas akhir ini merupakan salah satu mata kuliah wajib yang harus diselesaikan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada jenjang pendidikan Strata-1 (S1).

Berdasarkan hal diatas, maka penulis menyelesaikan Tugas Akhir dalam bentuk skripsi yang berjudul :

“DAMPAK PENGATURAN SERTIFIKASI EKOLABEL PADA PERDAGANGAN PRODUK KAYU INDONESIA”

Skripsi ini tidak luput dari kekurangan-kekurangan yang menandakan masih perlunya saran maupun kritik yang dapat menyempurnakan kekurangan yang ada. Selesainya skripsi ini tidak luput dari bimbingan, kerjasama dan bantuan dari berbagai pihak, untuk itu melalui skripsi ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Orang tua, mama papa untuk semua semangat, dorongan, peeringatan dan doanya. *Im so blessed by God to be your child!*

2. *Beloved brothers*, bang Putra untuk gaji pertama dan seterusnya. Ki anggap sebagai dukungan moril. Rio untuk semua pertolonganya *even in last minutes*. *Cousin that I love the most*, ola untuk semua cerita dan rahasianya dan *little Alvin*.
3. Bapak Prof. Yuliandri, SH.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas
4. Bapak Yoserwan, SH., MH., LLM selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Andalas
5. Bapak Frenadin Adegustara, SH., MH selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Andalas
6. Bapak Kurnia Warman, SH., MH selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Andalas
7. Bapak Apriwal Agusti, SH., MH selaku Ketua Program Ekstensi Fakultas Hukum Universitas Andalas
8. Ibu Arfiani, SH., MH selaku Sekretaris Program Ekstensi Fakultas Hukum Universitas Andalas
9. Bapak Dr. Ferdi, SH., MH selaku Ketua Program Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Andalas sekaligus sebagai Pembimbing I yang dengan sabar memberikan bimbingan, masukan dan arahan dalam penyempurnaan skripsi ini

10. Ibu Sri Asih Roza Nova, SH.,MH selaku Pembimbing II yang dengan sangat sabar dan senantiasa meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan, masukan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini
11. Bapak Sukanda Husin, SH., LLM selaku Penguji I dalam ujian komprehensif yang telah memberikan masukan dalam perbaikan skripsi ini
12. Bapak Najmi, SH., MH selaku Pengiji II yang juga telah memberikan masukan
13. Bapak Glady Hermanto selaku *Community Forest Officer* pada Lembaga Ekolabel Indonesia
14. Bapak Rudi Toto selaku staf pada Kementerian Kehutanan
15. Ibu Berta Ida Siringoringo selaku staf pada Direktorat Ekspor Impor, Kementerian Perdagangan
16. Teman-teman seperjuangan Ria Ismail, Vinda Desi Anggraini, Arif Suhenza, SH., untuk berbagi kesusahan dan kesenangan bersama
17. "PMBB" Iin, Reny, Cetya, Tety, Ria dengan hal-hal gila dan selalu menyenangkan
18. Teman-teman lokal 2 Bp 2007 untuk kebersamaanya selama 4 tahun ini
19. Dewi, Ajid, Dina, Vivi, Aisyah untuk waktu yang tak terduga, Devy, Ega, Yosi, Muty, Uci, Rayyan
20. Teman-teman Pk. HI Bp 2007, Indri, Devy, Dia, Vinda, Anez, Edo, Baim, Laras, Sri, Ria, Arif, Hadi senang bisa bareng-bareng kalian menimba ilmu

21. Teman-teman *mootcourt* untuk pengalaman berharganya

22. *Last but not least* “twitter” yang selalu mau menampung segala kegundahan, kesenangan, kemarahan, ide-ide bodoh hingga sesuatu yang tidak penting sekalipun yang orang lain belum tentu mau menerima.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang juga secara tidak langsung membantu penyelesaian skripsi ini. Penulis mengharapkan agar nantinya skripsi ini memberikan manfaat dan dapat berguna dimasa yang akan datang.

Padang, Juli 2011

Penulis



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Penelitian.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulis.....	15

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

A. Tinjauan Umum Tentang Mekanisme Sertifikasi Ekolabel	
a. Pengertian Ekolabel	18
b. Program Ekolabel	20
c. Tipe-tipe Ekolabel	21
d. Lembaga Ekolabel Indonesia	23
B. Tinjauan Umum Tentang Ketentuan Mekanisme Sertifikasi Ekolabel	
a. Ketentuan Mekanisme Ekolabel Secara Internasional	
1. Deklarasi Stockholm 1972	27

2. <i>International Tropical Timber Organization Guidelines for Sustainable Management of Natural Forest Tropical</i>	30
3. <i>ISO (Internasional Organization for Standardization)</i>	32
4. <i>European Commision Concerning Establishing a Community System for Eco-label</i>	35
b. Ketentuan Mekanisme Sertifikasi Ekolabel Secara Nasional ...	38
C. Tinjauan Umum Tentang Perdagangan Produk Kayu Indonesia	
a. Tinjauan Umum Tentang Perdagangan Produk Kayu Indonesia	41
b. Market Utama Perdagangan Kayu Indonesia	43
c. Hambatan Perdagangan Produk Kayu Indonesia	45
d. Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Bagi Perdagangan Produk Berlabel	53

BAB III DAMPAK PENGATURAN MEKANISME SERTIFIKASI EKOLABEL PADA PERDAGANGAN PRODUK KAYU INDONESIA

A. Dampak Pengaturan Mekanisme Sertifikasi Ekolabel Pada Perdagangan Kayu Indonesia	55
B. Kendala Bagi Industri Produk Kayu Untuk Mendapatkan Sertifikasi Ekolabel dan Upaya Mengatasi Kendala Tersebut	67

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	74
---------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang mempunyai kawasan hutan tropis terbesar ketiga setelah Brazil dan Namibia¹. Hal ini memungkinkan bagi Indonesia menjadi Negara pengekspor hasil-hasil hutan salah satunya kayu. Dengan melihat tahapan-tahapan dalam perdagangan kayu tidak mengherankan Indonesia pernah menjadi Negara pengekspor kayu terbesar di dunia. Ditambah ketergantungan Negara-negara seperti Uni Eropa, Jepang, Korea Selatan dan Amerika Serikat terhadap ekspor kayu ke Negara mereka, menguntungkan bagi Indonesia karena mempunyai pangsa pasar yang luas.

Tahap pertama terjadi selama kurun waktu 1967-1979, sewaktu fokus industri pada ekspor kayu gelondongan(*logs*).² Untuk menghasilkan kayu gelondongan tidak memerlukan investasi besar namun hasil dari ekspor kayu gelondongan mudah di dapat. Laba yang diterima dari ekspor kayu gelondongan sangat tinggi karena pabrik pengelolaan kayu Jepang mampu membayar dengan harga tinggi untuk kayu gelondongan yang diimpor. Dalam masa ini Indonesia menjadi Negara pengimpor kayu gelondongan terbesar di dunia dan terjadi investasi asing langsung besar-

¹Andreas Pramudianto, *Hukum Lingkungan dan Diplomati Lingkungan*, tersedia di <http://ecotasgroup.com>, diakses 14 May 2010

²Thee Kian Wie, *Pengaruh Ekolabel Terhadap Perdagangan Internasional Kayu Indonesia*, tersedia di www.google.com, diakses 3 Juni 2011, hal 59

besaran dalam sektor kehutanan, terutama oleh perusahaan-perusahaan kayu dari Jepang, Amerika Serikat, Filipina dan Malaysia.³

Tahap kedua terjadi pada 1980-an, dimana pemerintah belum merasa puas dengan penerimaan ekspor kayu maka pemerintah meningkatkan pajak ekspor untuk produk kayu dari 10% menjadi 20%.⁴ Dengan kenaikan pajak ini ekspor kayu gelondongan menurun tajam, namun meningkat untuk ekspor kayu olahan yaitu kayu lapis (*plywood*) dan kayu gergaji (*sawnwood*).⁵ Pengurangan terhadap ekspor kayu gelondongan ini karena kerusakan hutan yang terus terjadi. Hal ini juga berdampak pada produksi kayu olahan yang berbahan dasar kayu gelondongan yang terus berkurang pemasokan untuk bahan dasar.

Untuk mengalihkan industri kayu gelondongan dan kayu olahan, maka pemerintah membuka industri baru yang sekiranya lebih ramah lingkungan dan dapat menggantikan ekspor kayu. Maka dibukalah industri pulp dan kertas yang bahan bakunya dapat tidak harus menggunakan kayu gelondongan. Industri pulp dan kertas juga dirasa sebagai pemecah masalah kerusakan hutan. Karena Indonesia mempunyai hutan tropis yang cukup luas, maka pembangunan industri pulp dan kertas juga dilakukan untuk mendorong perekonomian setelah menurunnya ekspor atas kayu gelondongan maupun kayu olahan.

³ Willian Ascher, 1998, *From Oil to Timber : The Political Economy of Off-Budget Development Financing in Indonesia*, Duke University Press, Durham, hal.37

⁴ Holly Lindsay, 1998, *An Estimation of Foregone Export Earning*, *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, *The Indonesian Log Export Ban*, Jakarta, hal. 13

⁵ *Ibid*

Dengan tetap berbahan dasar kayu dan harapan akan perbaikan lingkungan, industri ini justru membuat kerusakan lingkungan semakin parah. Hampir 70% bahan baku industri pulp dan kertas di Indonesia masih menggunakan kayu dari hutan alam, bahkan menggunakan kayu hutan tanam yang masih berumur 5 tahun. Sedangkan sesuai dengan ketentuannya kayu hutan tanaman itu idealnya dipanen pada usia 6 tahun. Padahal, Dephut telah mengeluarkan kebijakan yang melarang industri pulp dan kertas menggunakan kayu hutan alam melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.101/Menhut- II/2004 tentang Percepatan Pembangunan Hutan Tanaman untuk Pemenuhan Bahan Baku Industri Pulp dan Kertas.⁶ Hal ini menunjukkan ketergantungan industri pulp dan kertas pada kayu yang berasal dari hutan alam sangat tinggi.

Ketiga tahap tadi belum cukup menunjukkan ketergantungan Indonesia terhadap hutan terutama kayu yang menjadi komoditi ekspor. Ditambah makin maraknya *illegal logging* yang setiap tahun mencapai 50-60 juta meter kubik yang berjumlah kira-kira Rp 30 - 40 trilyun.⁷ Dan dengan rentan waktu tersebut kepedulian dunia terhadap lingkungan semakin muncul. Terbukti dengan diadakannya Konferensi Dunia Tentang Lingkungan Hidup yang diadakan di Swedia tahun 1972 yang menghasilkan Deklarasi Stockholm yang berisikan 26 prinsip. Dengan lahirnya

⁶ Lembaga Ekolabel Indonesia, Kebijakan Logo/Merek Lembaga Ekolabel Indonesia, tersedia di <http://www.menh.go.id/ekolabel-smi.ekolabel/> diakses 28 May 2010

⁷ Kompas, *Kinerja Ekspor Produk Kayu Terus Menurun – Industri Pulp dan Kertas Juga Semakin Tertekan*, Kompas, 5 September 2007

deklarasi pertama tentang lingkungan ini, maka dunia semakin gencar untuk mengadakan perlindungan lingkungan.

Terlebih dengan masih tingginya permintaan akan ekspor kayu ke beberapa negara maju namun dengan ketentuan terhadap produk yang di ekspor yang lebih ketat. Hal ini seiring dengan keprihatinan yang makin besar pada masalah lingkungan di dunia tadi, mempengaruhi kebijakan ekonomi dan perdagangan internasional khususnya pada negara-negara maju. Negara-negara maju tidak mau menerima ekspor kayu hasil *illegal logging*, sebagai bentuk partisipasi mereka dalam menjaga lingkungan.

Adanya pengaturan baru dimana negara pengimpor lebih selektif menerima ekspor kayu, membuat kayu-kayu yang merupakan hasil *illegal logging* akan menemui kendala dalam perdagangannya. Selain itu adanya keinginan untuk memberikan informasi yang lengkap kepada konsumen mengenai produk yang mereka konsumsi yang termasuk produk kayu olahan impor.⁸ Informasi kepada konsumen yang juga memberitahukan bahwa produk yang dihasilkan mempertimbangkan aspek-aspek lingkungan hidup sehingga pada gilirannya akan meningkatkan akses pasar dan daya saing bagi produk yang dihasilkan.⁹

Dalam perdagangan kayu, keprihatinan tentang kaitan antara perdagangan kayu dengan kerusakan hutan, telah menimbulkan tuntutan di negara-negara maju

⁸ Anil Markandya, 1997, *Ecolabelling : An Introducing and Review*, Blackwell Publishing Ltd, Oxford, hal 19

⁹ Vivian Liu, 1996, *Trade Aspect of Certification and Labeling*, International Conference on Certification and Labeling of Product from Sustainable Managed Forest, Brisbane-Australia

untuk menggunakan peraturan perdagangan internasional sebagai suatu cara yang ampuh untuk mempengaruhi proses produksi di negara pengekspor kayu. Selama dasawarsa 1980-an telah muncul tuntutan dari negara maju untuk melarang impor kayu tropis jika kayu tropis tersebut dihasilkan tidak dengan cara yang menjamin kelestarian hutan tropis.¹⁰ Maka sertifikasi kayu tropis dengan pemberian label dirasa dapat menjadi alat yang lebih efektif untuk mendorong praktek penebangan lebih baik dan menjamin kelestarian hutan, yang disebut mekanisme ecolabel.

Berawal dari program Blue Angel oleh Jerman tahun 1977 yang merupakan program ecolabel pertama dan mulai memprakarsai ecolabel di dunia. Mekanisme ecolabel sendiri merupakan suatu standar lingkungan hidup internasional, yang menjadi penanda bahwa suatu produk diproduksi dengan mempertimbangkan aspek-aspek kelestarian lingkungan dan dilaksanakan secara non diskriminatif, transparansi, serta penanganan masalah lingkungan dilakukan dengan pendekatan secara multilateral dan sejauh mungkin berdasarkan standar-standar internasional.¹¹ Pendekatan dengan ecolabelling ini telah diterapkan di beberapa negara dan juga oleh blok-blok perdagangan seperti Masyarakat Ekonomi Eropa, *North America Free Trade Area*, *Asian Pacific Economic Community* untuk mengatur perdagangan internasional.¹²

¹⁰ Brown Lester R., 1992, *Jangan Biarkan Bumi Merana, Laporan World Watch Institute*, Yayasan Obor Indonesia, hal 2

¹¹ Lembaga Ecolabel Indonesia, *Kebijakan Logo*, ... , op.cit, hal 2

¹² M. Suparmoko, 2000, *Ekonomika Lingkungan*, BPFE-YOGYAKARTA, Hal 219

Indonesia sebagai salah pengeksport kayu mempunyai peran besar dalam pengelolaan lingkungan. Komitmen Indonesia yakni pelestarian lingkungan dan perdagangan yang berwawasan lingkungan melalui mekanisme ecolabel tersebut. Mekanisme ecolabel menjadi mekanisme yang setidaknya dapat memperlambat kerusakan lingkungan. Ecolabel pun dapat dijadikan pedoman bagi negara-negara untuk melaksanakan perdagangan internasional namun tetap menjaga dan memelihara lingkungan.

Namun efektivitas ecolabelling terhadap kayu juga terbatas. Hutan yang dimanfaatkan untuk menghasilkan kayu tropis hanya sebagian dari seluruh hutan yang ada di dunia. Dan juga kayu yang dihasilkan tidak semua di ekspor keluar negeri, sabagiannya lagi untuk konsumsi domestik. Selain itu ecolabel yang multikriteria mengharuskan produsen untuk memenuhi segala ketentuan untuk mendapatkan pengakuan akan produk yang *certified*. Lahan yang digunakan harus bebas konflik, tidak terjadi perambahan hutan menjadi kriteria diantaranya. Selain itu biaya mahal dan butuh waktu lama untuk memperoleh sertifikasi produk berlabel juga menjadi kendala tersendiri.

Meskipun demikian, konsumen di negara-negara maju melakukan pemberian ecolabel sebagai salah satu cara untuk mempengaruhi pengelolaan hutan-hutan tropis.

Malahan pemberian ecolabel dapat diterapkan dipasar domestik disamping perdagangan internasional.¹³

Hal yang memerlukan kerjasama antara negara pengekspor dan negara pengimpor kayu adalah memberikan batasan yang paling tepat kepada ecolabel yang dikeluarkan. Meskipun belum ada ketidakpastian dalam efektifitas ecolabel sebagai alat kebijakan yang mendorong pengelolaan hutan tropis yang lebih baik, mendapatkan ecolabel mau tidak mau mutlak diperlukan untuk bisa menembus pasar di negara maju,¹⁴ terutama Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Belanda dan Austria.

Berdasarkan isi dari latar belakang diatas mendorong penulis melakukan penelitian untuk mengetahui dampak dari adanya pengaturan mekanisme ecolabel terhadap perdagangan produk kayu Indonesia. Adapun penelitian yang dilakukan tersebut akan dituangkan dalam proposal yang berjudul : **DAMPAK PENGATURAN MEKANISME SERTIFIKASI EKOLABEL PADA PERDAGANGAN PRODUK KAYU INDONESIA.**

¹³David P. Elliott, 1997, *Certification and Ecolabelling of Timber and Timber Product*, editor, hal. 215

¹⁴M. Suparmoko, *Ekonomika ...*, *op.cit*, hal.215

B. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan judul diatas, pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah dampak pengaturan mekanisme sertifikasi ecolabel pada perdagangan produk kayu Indonesia?
2. Apakah kendala bagi industri produk kayu untuk mendapatkan sertifikasi ecolabel dan upaya mengatasi kendala tersebut?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dampak pengaturan mekanisme sertifikasi ecolabel pada perdagangan kayu Indonesia.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi industri produk kayu untuk mendapatkan sertifikasi ecolabel serta mengetahui upaya untuk mengatasi kendala tersebut.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Secara teoritis penelitian ini dapat terwujud menjadi suatu karya ilmiah yang dapat digunakan untuk dipelajari oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas maupun masyarakat pemerhati lingkungan.

- b. Penelitian ini juga dapat memberikan sumbangan terhadap pembangunan bidang hukum pada umumnya dan bidang hukum lingkungan internasional pada khususnya.
- c. Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai ketentuan-ketentuan internasional di bidang lingkungan hidup, khususnya ketentuan di bidang perikanan Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini secara praktis bermanfaat dalam menggambarkan kondisi perdagangan kayu Indonesia dengan diterapkannya mekanisme ecolabel.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah, untuk menentukan kebijakan terkait dengan perdagangan kayu Indonesia yang menggunakan mekanisme ecolabel.

E. Metode Penelitian

Dalam rangka memperoleh hasil data yang maksimal dalam penulisan ini, sehingga dapat menghasilkan penelitian yang mencapai sasaran sesuai dengan judul yang ditetapkan, maka diusahakan memperoleh data-data yang relevan. Adapun metode penelitian yang akan penulis lakukan adalah :

1. Metode Pendekatan Masalah

Penelitian hukum yang dilakukan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis empiris. Yang dimaksud dengan penelitian yuridis empiris dalam hal ini

adalah melakukan penelitian langsung,¹⁵ mengadakan wawancara dan tanya jawab kepada pejabat di instansi terkait sehingga didapatkan data yang relevan dan sesuai dengan yang terjadi di lapangan mengenai perdagangan produk kayu Indonesia dalam penerapan mekanisme ecolabel.

2. Sifat Penelitian

Penelitian bersifat deskriptif¹⁶, yaitu penelitian yang dimaksud untuk menggambarkan mengenai kondisi tertentu, dimana dengan penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan kondisi perdagangan produk kayu Indonesia dengan digunakannya mekanisme ecolabel.

a. Tahap Penelitian

i. Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua jenis data, yaitu:

a. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapat dari konvensi internasional, peraturan perundang-undangan nasional serta literatur-literatur. Data tersebut meliputi :

1. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang mengikat, meliputi Peraturan Internasional berupa konvensi dan Peraturan Nasional. Antara lain:

¹⁵ Amirudin & H. Zainal Asikin, 2003, Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, hal 120

¹⁶ *Ibid*

- 1) Deklarasi Stockholm 1972
- 2) *International Tropical Timber Organization Guidelines for Sustainable Management of Natural Forest Tropical*
- 3) *Internasional Organization for Standardization 14000*
- 4) *Regulation (EC) No. 66/2010 of the European Parliament and of the Council on the European Union Ecolabel*
- 5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kehutanan
- 6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 7) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 31 Tahun 2009 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan, Ekolabel, Produksi Bersih dan Teknologi Berwawasan Lingkungan di Daerah
- 8) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Nasional Indonesian dan Standar Kompetensi Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Daerah.
- 9) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER 5/2008 Tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan
- 10) Standar Nasional Indonesia 14020 Tentang Prinsip Umum Ekolabel

11) Standar Nasional Indonesia 14024 Tentang Panduan Ekolabel

Tipe 1

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya Rancangan Undang-Undang (RUU), Rancangan Peraturan Pemerintah, hasil penelitian (hukum), hasil karya ilmiah dari kalangan hukum dan sebagainya.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum tersier dan sekunder, misalnya: kamus-kamus (hukum), ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya. Agar diperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahan, kementerian perdagangan, para pelaku usaha perdagangan produk kayu Indonesia.

b). Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Dalam hal penelitian ilmiah, pengumpulan data primer dengan tujuan untuk melengkapi data sekunder. Penulis mengumpulkan data primer dengan cara melakukan wawancara pada Kementerian Perdagangan yakni dengan Berta Ida Siringoringo, S.Hut selaku staff pada bagian Direktorat Ekspor

Impor Produk Pertanian dan Kehutanan , staff pada Kementrian Kehutanan yakni Rudi Toto dan *Community Forest Office* pada Lembaga Ekolabel Indonesia yaitu Glady Hermanto dan pelaku bisnis produk kayu Indonesia dari PT. Jawa Furni Lestari yakni Jajak Suryo di Jogjakarta.

ii. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Terhadap data sekunder dikumpulkan dengan melakukan studi kepustakaan, yaitu dengan mencari dan mengumpulkan serta mengkaji *convention* sebagai sumber hukum internasional, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah dan makalah yang berhubungan dengan permasalahan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan alat pengumpul data yang digunakan untuk mendapatkan informasi dalam semua situasi praktis. Terhadap data lapangan (data primer) dikumpulkan dengan teknik wawancara, dengan mengadakan komunikasi langsung dengan nara sumber guna mencari jawaban atas permasalahan. Guna mendapatkan jawaban yang dibutuhkan maka penulis mengadakan wawancara terkait permasalahan ini dengan instansi terkait seperti kementrian lingkungan hidup, kementrian perdagangan, lembaga ekolabel Indonesia, pakar hukum

lingkungan internasional serta pelaku bisnis dalam perdagangan produk kayu.

c. Pengolahan Data

1. Editing

Merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi-informasi, dimana data yang diperiksa atau diteliti kembali tersebut dimaksudkan untuk menjamin apakah data tersebut sudah dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan.¹⁷

2. Koding

Merupakan proses penguraian data, pengonsepan dan penyusunan kembali dengan cara baru dengan tujuan menyusun teori, memberikan ketepatan proses penelitian dan mengembangkan bahan sehingga menghasilkan teori-teori dalam hukum lingkungan. Pengkodean ini bisa dengan memberikan nama pada setiap benda, kejadian atau informasi yang diperoleh melalui pengamatan dan wawancara.¹⁸

d. Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari studi lapangan akan dianalisis secara deskriptif kuantitatif yaitu

¹⁷ Amiruddin dan Sainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode*, ..., op.cit 121

¹⁸ Iyan Afriani, *Metode Penelitian Kuantitatif*, tersedia di www.penalaran-unm.org/, diakses 28 Maret 2011

metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan asas-asas, teori-teori dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.¹⁹

F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran maka penulis sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan

Dalam bab ini penulis menjelaskan apa yang menjadi latar belakang masalah dan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan kepustakaan, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II. Tinjauan Kepustakaan

Bab ini merupakan tinjauan pustaka terhadap bahan-bahan yang telah dikumpulkan. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai :

A. Tinjauan Umum Tentang Ekolabel

- a. Pengertian ekolabel
- b. Program ekolabel
- c. Tipe-tipe ekolabel
- d. Lembaga Ekolabel Indonesia

¹⁹*Ibid*

B. Tinjauan Umum Tentang Ketentuan Mekanisme Ekolabel

a. Ketentuan Mekanisme Ekolabel Secara Internasional

1. Deklarasi Stockholm 1972

2. *International Tropical Timber Organization Guidelines for Sustainable Management of Natural Forest Tropical*

3. *ISO (International Organization for Standardization)*

4. *European Commision Concerning Establishing a Community System for Eco-Labels*

b. Ketentuan Mekanisme Ekolabel Secara Nasional

C. Tinjauan Umum Tentang Perdagangan Produk Kayu Indonesia

a. Produk Kayu Indonesia

b. Market Utama Perdagangan Kayu Indonesia

c. Hambatan Perdagangan Produk Kayu Indonesia

d. Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Bagi Perdagangan Produk Berlabel

BAB III. Hasil dan Pembahasan

Dalam bab ini akan dibahas mengenai :

A. Dampak pengaturan mekanisme ecolabel pada perdagangan produk kayu Indonesia.

B. Kendala Bagi Industri Produk Kayu Untuk Mendapatkan Sertifikasi Ekolabel dan Upaya Mengatasi Kendala Tersebut

BAB IV. Penutup

Pada bab ini akan memberikan kesimpulan dari pembahasan-pembahasan yang penulis buat dan akan memberikan saran-saran berdasarkan pengetahuan dan kemampuan penulis.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Mekanisme Ekolabel

a. Pengertian Ekolabel

Ekolabel adalah label lingkungan yang berupa pernyataan atau tanda yang menunjukkan keunggulan suatu produk dalam memberikan manfaat terhadap perlindungan lingkungan.²⁰ Ekolabel memberikan informasi bahwa suatu standar yang akrab lingkungan tersebut telah dilaksanakan dalam proses produksi barang atau jasa yang membawa label tertentu tersebut.²¹ Ekolabel juga suatu instrumen atau alat yang merupakan simbol atau label yang menunjukkan bahwa produk yang dipilihnya telah melalui proses produksi yang akrab lingkungan.²²

Dalam Kamus Perdagangan Internasional, ecolabel adalah label hijau berwawasan lingkungan sebagai tanda yang diletakan pada produk-produk tertentu dalam perdagangan internasional yang menyatakan bahwa dalam pembuatan produk tersebut tidak menimbulkan kerusakan pada lingkungan.²³

²⁰Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 31 Tahun 2009 *Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan, Ekolabel, Produksi Bersih dan Teknologi Berwawasan Lingkungan di Daerah*, pasal 1 ayat (3)

²¹*Ibid*

²²Riyanto Heru Dwi, 2009, *Pengelolaan Hutan Produksi Lestari*, Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai-Indonesia Bagian Barat, Surakarta, hal.3

²³Rinaldi Eddie, 2006, *Kamus Perdagangan Internasional*, Indonesia Legal Publishing Center for Law and Reform. Jakarta

Label hijau tersebut berupa tanda atau lambang ecolabel yang dicantumkan pada produk atau kemasannya yang menunjukkan bahwa produk yang bersangkutan telah memenuhi kriteria ecolabel untuk kategori produk yang sesuai. Tanda ecolabel menggunakan Logo Ecolabel Indonesia yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dengan melibatkan peran serta masyarakat Indonesia. Hak cipta logo ecolabel Indonesia dipegang oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan tanda ecolabel dilindungi oleh sistem hukum Indonesia. Tanda ecolabel yang ditetapkan tersebut adalah²⁴

Gambar 1 Tanda Ecolabel



Pencantuman tanda ecolabel wajib disertai dengan nomor sertifikat untuk mempermudah pengawasan terhadap pengguna tanda ecolabel.

Untuk mempermudah masyarakat pelabelan sering tertera pada kemasan sebuah produk. Produk yang diberi ecolabel selayaknya adalah

²⁴ LEI, *Kebijakan Logo LEI*, diakses <http://www.menlh.go.id/ecolabel-sml.ecolabel/>, diakses 18 Mei 2011

produk yang dalam daur hidupnya mulai dari pengadaan bahan baku, proses laproduksi, pendistribusian, penggunaan, dan pembuangan setelah penggunaan, memberi dampak lingkungan relatif lebih kecil dibandingkan produk lain yang sejenis. Ekolabel akan memberikan informasi kepada konsumen mengenai dampak lingkungan yang ada dalam suatu produk tertentu yang membedakannya dengan produk lain yang sejenis²⁵.

b. Program Ekolabel

Program ekolabeling yang tersusun dengan baik harus mencakup hal-hal berikut²⁶:

1. Harus mencakup spektrum yang luas meliputi isu-isu yang berhubungan dengan produk-produk yang telah ada dalam masyarakat. Dalam produksi kayu tropis, hal ini menyangkut perhatian terhadap peranan hutan dalam menekan pencemaran karbon, erosi tanah, pencemaran air dan hilangnya plasma nutfah.²⁷
2. Pemberian label harus memperhatikan dampak daur hidup produk dan tidak cukup untuk satu jenis pencemaran atau satu kriteria konservasi. Sebaiknya kriteria diberi untuk setiap jenis pencemaran secara terpisah dan tidak dijadikan satu indeks. Indeks tersebut harus ditentukan secara

²⁵ *Ibid*

²⁶ Daniel C. Esty, "Greening the GATT", dalam Drs. M. Suparmoko, M.A., Ph. D., 2000, *Ekonomika Lingkungan*, BPFE-Yogyakarta, hal 219

²⁷ Plasma nutfah adalah subsatansi pembawa sifat keturunan yang dapat berupa organ utuh atau bagian dari tumbuhan atau hewan serta mikroorganisme. Plasma nutfah merupakan kekayaan alam yang sangat berharga bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung pembangunan nasional.

ilmiah dan bersifat kuantitatif.

3. Kriteria yang digunakan harus mempertimbangkan perbedaan dalam sumberdaya alam dan lingkungan yang ada di masing-masing Negara. Sebagai contoh, ketentuan agar produk kertas di Indonesia mengandung bahan yang dapat didaur ulang, padahal sebagian besar penduduk dalam keadaan miskin adalah tidak tepat. Sebaliknya Negara yang kurang mempunyai sumber daya hutan sebaiknya mengikuti ketentuan perlunya daur ulang bahan-bahan kertas yang dihasilkan atau yang diimpor.
4. Konsep baku mutu untuk ecolabel harus dapat dokumentari oleh berbagai pihak yang akan terlibat dalam perjanjian lingkungan internasional mengenai ecolabel

c. Tipe-tipe Ecolabel

1. Ecolabel tipe 1

Jenis ecolabel yang banyak digunakan di dunia sampai saat ini adalah ecolabel tipe 1 yang dilaksanakan oleh pihak ketiga yang independen. Kriteria pemberian ecolabel pada umumnya bersifat multi-kriteria, berdasarkan pertimbangan pada dampak lingkungan sepanjang daur hidup produk. Setelah melalui proses evaluasi oleh badan pelaksana ecolabel tipe 1, maka pemohon diberi lisensi untuk mencantumkan logo ecolabel tertentu pada produk atau kemasan produknya. Keikutsertaan para

pelaku usaha dalam penerapan ecolabel tipe 1 bersifat sukarela.²⁸

Berdasarkan keinginan pelaku usaha untuk mendaftarkan produknya sebagai yang telah mendapatkan sertifikasi ecolabel.

Secara umum, ecolabel tipe 1 terdiri dari beberapa tahap sebagai berikut:

- Pemilihan kategori produk dan jasa
- Pengembangan dan penetapan kriteria ecolabel
- Penyiapan mekanisme dan sarana sertifikasi, termasuk pengujian, verifikasi dan evaluasi serta pemberian lisensi penggunaan logo ecolabel

2. Ecolabel tipe 2

Ecolabel tipe 2 merupakan pernyataan atau klaim lingkungan yang dibuat sendiri oleh produsen/pelaku usaha yang bersangkutan. Ecolabel tipe 2 dapat berupa simbol, label atau pernyataan yang dicantumkan pada produk atau kemasan produk, atau pada informasi produk, buletin teknis, iklan, publikasi, pemasaran, media internet, dll. Contoh pernyataan atau klaim tersebut adalah 'recyclable', 'recycled material', 'biodegradable', 'CFC-free', dll.²⁹

²⁸Lembaga Ecolabel Indonesia, *Ecolabel*, tersedia di <http://www.menlh.go.id/ecolabel-sml.ecolabel/>, diakses 18 May 2010

²⁹*Ibid*

Keabsahan ecolabel tipe 2 sangat dipengaruhi oleh:

- Metodologi evaluasi yang jelas, transparan, ilmiah, dan terdokumentasi
- Verifikasi yang memadai

3. Ecolabel tipe 3

Ecolabel tipe 3 berbasis pada multi-kriteria seperti pada ecolabel tipe 1, namun informasi rinci mengenai nilai pencapaian pada masing-masing item kriteria disajikan secara kuantitatif dalam label. Evaluasi pencapaian pada masing-masing item kriteria tersebut didasarkan pada suatu studi kajian daur hidup produk. Dengan penyajian informasi tersebut, konsumen diharapkan dapat membandingkan kinerja lingkungan oleh berbagai produk berdasarkan informasi pada label dan selanjutnya memilih produk berdasarkan item kriteria yang dirasakan penting oleh setiap konsumen.³⁰

d. Lembaga Ecolabel Indonesia

Lembaga Ecolabel Indonesia (LEI) adalah organisasi yang memperjuangkan terselenggaranya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan melalui system sertifikasi ecolabel yang kredibel. Lembaga Ecolabel Indonesia (LEI) yang dipimpin oleh Mantan Menteri Negara Lingkungan Hidup, Prop. Emil Salim ini bersifat lembaga independen, tidak terikat dengan lembaga atau instansi pemerintah manapun, dan diberikan kewenangan untuk memberikan penilaian terhadap pelaksanaan

³⁰*Ibid*

pengelolaan kelestarian hutan tropis Indonesia. Sejak dibentuknya LEI pada tahun 1994, lembaga ini aktif melakukan berbagai kegiatan yang melibatkan berbagai disiplin ilmu yang berkaitan dengan masalah perkembangan hutan dan kehutanan.³¹

Sebelumnya lembaga ini berbadan hukum Yayasan yang didirikan tanggal 6 Februari 1998. LEI adalah organisasi yang mengutamakan kebersamaan, non-diskriminatif, independen, nirlaba, kemitraan dan dapat dipertanggung jawabkan. Nilai-nilai yang dianut LEI adalah keadilan, transparansi, terbuka dalam upaya mendorong keberlangsungan fungsi ekosistem, fungsi sosial dan fungsi ekonomidari sumber daya alam. Setelah menjadi perkumpulan LEI mempunyai visi menjadi oraganisasi yang memperjuangkan pengelolaan sumber daya alam dan ongkungan hidup secara berkelanjutan melalui sistem sertifikasi ecolabel yang kredibel.³²

Sedangkan misi lembaga ini adalah³³ :

1. Mengembangkan sistem sertifikasi ecolabel dan sistem pemantauan sumber daya alam, yang terpercaya.
2. Memejukan dan mengembangkan kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berkeadilan.

³¹ *Ibid*

³² Alan Purbawiyatna, 2004, *Memoar Satu Dekade Pergulatan Sertifikasi di Indonesia*, Pustaka LEI, Bogor, hal.39

³³ *Ibid*

3. Mendukung model-model pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan oleh semua konstituen termasuk masyarakat adat yang berkelanjutan dan berkeadilan.

LEI mempunyai anggota-anggota yang terbagi dalam 4 kelompok atau kamar konstituen, yaitu kamar masyarakat, swasta, pemerhati dan Emiten Person. Struktur LEI terdiri dari majelis Perwalian Anggota (MPA) yang merupakan perwalian dari masing-masing kelompok konstituen serta Badan Eksekutif (BE) sebagai pelaksana program kerja organisasi.³⁴

Tujuan LEI adalah³⁵ :

1. Mengupayakan terwujudnya sistem pemberian sertifikasi sesuai sistem sertifikasi LEI yang disertai dengan pengawasan pelaksanaannya.
2. Mengupayakan terciptanya suatu sistem sertifikasi dalam penggunaan, pengolahan dan pemanfaatan sumber daya hutan dan sumber daya alam lainnya guna menjamin pelestarian dan pemeliharaan sumber daya tersebut.
3. Mengembangkan pola sistem standard dan cara penerapan sertifikasi pengolahan atau pemanfaatan sumber daya hutan, produk-produknya, termasuk lacak belak (*chain of custody*) dan pelabelan produk, sebagai

³⁴ *Ibid*

³⁵ *Ibid*

salah satu alat ukur dalam pengolahan atau pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.

4. Mengupayakan terwujudnya ketertiban pengelolaan atau pemanfaatan sumber daya hutan dan sumber daya alam lainnya, termasuk pengolahan produk-produknya, secara lestari dan berkelanjutan, baik secara nasional, regional maupun internasional.



B. Tinjauan Umum Tentang Ketentuan Mekanisme Ekolabel

a. Ketentuan Mekanisme Ekolabel Secara Internasional

1. Deklarasi Stockholm 1972

Pada tahun 1972, PBB telah berhasil mempertemukan negara-negara di dunia pada suatu Konferensi tentang Lingkungan Hidup Manusia di Stockholm. Konferensi ini berhasil mengeluarkan *output* berupa Deklarasi Stockholm 1972. Deklarasi ini berisikan 26 prinsip internasional untuk mengelola lingkungan hidup. Sekalipun deklarasi ini tidak merupakan sumber langsung hukum internasional, dia merupakan *softlaw* yang harus dipatuhi oleh masyarakat internasional untuk membentuk hukum di masa datang (*the law future*).³⁶

Sejak berlangsungnya Deklarasi Stockholm, masalah lingkungan terus berkembang menjadi isu global. Negara industri maju, khususnya Uni Eropa dan Amerika Serikat semakin meningkatkan kepedulianya terhadap kondisi lingkungan. Sebaliknya negara berkembang juga terpacu terus meningkatkan upaya dalam menjaga, memelihara dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup di masing-masing negara. Seperti yang termuat dalam pasal 4 Deklarasi Stockholm :

³⁶ Sukanda Husin, 2009, *Hukum Lingkungan Internasional*, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, Pekanbaru, hal.8

"In the developing countries most of the environmental problems are caused by under-development. Millions continue to live far below the minimum levels required for a decent human existence, deprived of adequate food and clothing, shelter and education, health and sanitation. Therefore, the developing countries must direct their efforts to development, bearing in mind their priorities and the need to safeguard and improve the environment. For the same purpose, the industrialized countries should make efforts to reduce the gap themselves and the developing countries. In the industrialized countries, environmental problems are generally related to industrialization and technological development".

Konferensi Stockholm mulai berupaya melibatkan seluruh pemerintahan di dunia dalam proses penilaian dan perencanaan lingkungan hidup, mempersatukan pendapat dan kepedulian negara maju dan negara berkembang bagi penyelamatan bumi, menggalakkan partisipasi masyarakat serta mengembangkan pembangunan dengan pertimbangan lingkungan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Konferensi Stockholm mengkaji pola pembangunan konvensional yang selama ini cenderung merusak bumi yang berkaitan erat dengan masalah kemiskinan, tingkat pertumbuhan ekonomi, tekanan kependudukan di negara berkembang, pola konsumsi yang berlebihan serta ketimpangan tata ekonomi internasional. Sebagai negara peserta, Indonesia hadir dalam konferensi tersebut dan turut menandatangani kesepakatan untuk memperhatikan segi-segi pembangunan nasional.

Dengan mengacu pada prinsip 13 Deklarasi Stockholm, negara harus mengadopsikan pendekatan terpadu dan terkoordinasi untuk perencanaan pembangunan dengan tetap mempertimbangkan perbaikan lingkungan seperti

yang disebutkan *"In order to achieve a more rational management of resources and thus to improve the environment, States should adopt an integrated and coordinated approach to their development planning so as to ensure that development is compatible with the need to protect and improve environment for the benefit of their population"*.

Dengan mengacu pada prinsip diatas pendekatan terpadu dan terkoordinasi bisa dilakukan dengan memberikan informasi kepada konsumen melalui produk lingkungan yang di produksi. Konsumen diberi kesadaran akan pentingnya memilih produk yang telah *certified* sehingga membuat produsen akhirnya memproduksi produk seperti yang diinginkan konsumen. Produk yang memberikan informasi mengenai kelayakan pemilihan suatu produk karena telah melalui serangkaian kriteria yang menyatakan produk tersebut *certified*. Disinilah ecolabel berperan sebagai simbol yang tertera pada produk ramah lingkungan.

Penafsiran ecolabel sebagai kebutuhan untuk melindungi lingkungan cukup berdasar karena memang dimaksudkan untuk tetap melindungi lingkungan sambil melindungi populasi yang ada.

2. *International Tropical Timber Organization Guidelines for Sustainable Management of Natural Forest Tropical*

International Tropical Timber Organization (ITTO) adalah organisasi antar pemerintah yang mempromosikan konservasi dan pengelolaan yang berkelanjutan, penggunaan dan perdagangan sumber daya hutan tropis. Dengan menjalankan kegiatannya tersebut maka dibentuklah *Guideline* yang memuat prinsip-prinsip yang mengatur standar Internasional yang didirikan oleh ITTO bagi pengembangan dan banyak panduan yang lebih spesifik lainnya pada level nasional, bagi manajemen berkelanjutan dari sumber daya hutan tropis bagi produksi kayu.

ITTO Guideline ini disajikan dalam bentuk prinsip-prinsip sebanyak 41 dan tindakan yang mungkin dilakukan sebanyak 36 berdasarkan pertimbangan peringkat dari ketentuan umum bagi aspek operasi kehutanan. Disini disediakan contoh dari kemungkinan pencantuman di nasional dan panduan operasional diberikan pada lampiran.

Dalam pengaturan *ITTO Guideline* ini yang mengatur mengenai pengelola berkelanjutan dari hutan tropis sangat menyangkut mengenai produksi hutan lestari. Apabila dikaitkan dengan ekolabel, keduanya mempunyai ruang lingkup yang berbeda namun saling berkaitan. Ekolabel yang lebih ditekankan pada sertifikasi terhadap produk yang telah

dinyatakan ramah lingkungan juga berasal dari pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Sehingga pengelolaan manajemen hutan lestari juga perlu pengaturan.

Berikut ini adalah kriteria dan indikator yang pertama kali diperkenalkan ITTO. Berdasarkan kacamata ITTO, untuk dapat terlaksananya manajemen hutan lestari, maka terdapat lima pokok kriteria yang harus dipenuhi, yaitu :

- a. *Forest Resource Base*, yaitu terjaminnya sumber-sumber hutan yang dapat dikelola secara lestari dengan jaminan melalui dukungan terhadap *forest policy* dan pembentukan peraturan yang sejalan dengan *forest policy* tersebut.
- b. *The Continuity of Flow of Forest Products*, yaitu kontinuitas hasil hutan yang dapat dipungut berdasarkan azas-azas kelestarian.
- c. *The level of Environmental Control*, yang secara sungguh-sungguh mempertimbangkan kondisi lingkungan dan dampak-dampaknya yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan hutan lestari yang berwawasan lingkungan. Termuat dalam prinsip 33 yang menyebutkan "*Monitoring and research should provide feedback about the compatibility of forest management operation with the objectives of sustainable timber production and other forest uses*".

Dengan *possible action 33* " *To assess compatibility of logging practice with declared secondary objectives such as conservation and protection, and with overall principles of sustainable* ".

- d. *Social and Economic Aspects*, yaitu dengan memperhitungkan pengaruh-pengaruh kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. Dalam tingkat nasional, juga memperhitungkan kepadatan penduduk lokal. Seperti yang termuat dalam prinsip 35 yang menyebutkan "*The success of forest management for sustained timber production depends on a considerable degree on its compatibility with the interests of local populations*".
- e. *Institutional Frameworks*, yaitu penyempurnaan wadah kelembagaan yang dinamis dan mendukung pelaksanaan pengelolaan hutan lestari. *Institutional frameworks* juga mencakup pengembangan sumber daya manusia, serta kemajuan penelitian, ilmu dan teknologi yang kesemuanya turut mendukung terciptanya manajemen hutan lestari.

3. ISO (*Internasional Organization for Standardization*)

Sebagai salah satu upaya untuk menghindari penggunaan ecolabel sebagai hambatan dalam perdagangan secara tidak bertanggungjawab, ISO mengembangkan satu seri standar internasional untuk ecolabel yang menjadi bagian dari standar ISO 14000 untuk Manajemen Lingkungan. Standar ini

menetapkan persyaratan sistem manajemen lingkungan untuk memungkinkan bagi organisasi atau perusahaan mengembangkan dan menerapkan kebijakan dan tujuan yang memperhitungkan persyaratan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang diikuti organisasi dan informasi mengenai aspek lingkungan. Standar ini berlaku untuk aspek lingkungan yang dapat diidentifikasi oleh organisasi sebagai aspek yang dapat dikendalikan dan aspek yang dipengaruhi dipengaruhi.³⁷

Berdasarkan ISO 14020 Prinsip Umum Ekolabel, yang termasuk prinsip umum ecolabel yaitu³⁸ :

- Informasi yang diberikan melalui ecolabel harus memberikan aspek lingkungan yang relevan, akurat dan mudah dimengerti dari produk atau jasa. Prosedur dan persyaratan yang tidak harus menciptakan hambatan tidak perlu dalam perdagangan.
- Ecolabel tidak harus melarang inovasi atau potensi untuk meningkatkan kinerja lingkungan.
- Pengembangan ecolabel yang harus dibuka kepada semua pihak yang berkepentingan.

³⁷ Standar Nasional Indonesia, *Sistem Manajemen Lingkungan – Persyaratan dan Panduan Penggunaan*, SNI, hal 1

³⁸ Sustainable Business Associates, Environmental Labelling, tersedia di www.iso.org, diakses 29 Maret 2011

a) ISO Ekolabel Tipe 1

A voluntary, multiple-criteria based, third party programme that awards a license authorizing the use of indicating overall environmental preferability of a product within a particular product category based on life cycle considerations. Most existing ecolabelling schemes can be attributed to Type 1.

Secara umum menyebutkan bahwa untuk ecolabel jenis ini berdasarkan pada inisiatif produsen dan bersifat sukarela. Dengan mengacu pada kualitas lingkungan dari produk yang dihasilkan dan mendorong perubahan kebiasaan konsumen untuk lebih menerapkan pola konsumsi yang ramah lingkungan. Pemberian label lingkungan dilakukan oleh lembaga yang memiliki kapasitas dalam melakukan penilaian terhadap produk dan proses produksi berdasarkan kriteria-kriteria lingkungan yang telah ditetapkan terkait dengan daur hidup produk secara keseluruhan.

b) ISO Ekolabel Tipe 2

These are environmental claims made about goods by their manufacturers, importers or distributors. They are not independently verified, do not use pre-determined and accepted criteria for reference, and are arguably the least informative of the three types of environmental labels. A label claiming a product to be "biodegradable," without defining the term, is a Type 2 label.

Tipe 2 ecolabel ini merupakan informasi sepihak berupa klaim dari

produsen yang mengacu pada spesifik produk yang dihasilkan, misalnya pada produk “CFC³⁹ free” yang tertera pada produk penyejuk ruangan.

c) ISO Ekolabel Tipe 3

Voluntair programme that provide quatified environmental data of product, under pre-set categories of parameters established by a qualified third party and based on life cycle assessment and verified by that or another qualified third party.

Dan untuk tipe 3 ini ecolabel memberikan informasi kuantitatif tentang produk berdasarkan verifikasi independen. Sama halnya dengan ecolabel tipe 1, ecolabel tipe 3 juga multi-kriteria namun informasi rinci mengenai nilai pencapaian pada masing-masing item kriteria disajikan secara kuantitatif dalam tabel. Dengan penyajian informasi tersebut konsumen diharapkan dapat membandingkan kinerja lingkungan oleh berbagai produk berdasarkan informasi pada label dan selanjutnya memilih produk berdasarkan item kriteria yang dirasa penting oleh konsumen.

4. *Regulation No.66/2010 of The European Parliament and of the Council on the European Union Ecolabel*

Eropa sebagai salah satu pangsa pasar Indonesia untuk produk kayu dan olahannya mempunyai pengaturan sendiri mengenai ecolabel. Sebagai

³⁹ CFC (Chlorofluorocarbon) adalah senyawa yang digunakan pada kulkas, penyejuk ruangan, kaleng semprot pada pengharum ruangan, busa pengembang, penyemprot rambut dan parfum yang sudah terbukti merusak lapisan ozon.

kumpulan negara-negara yang mempunyai kesadaran yang tinggi akan dampak lingkungan, Uni Eropa sangat mendukung adanya ekolabel hingga membentuk suatu regulasi mengenai Ekolabel Uni Eropa No.66/2010 yang menjamin kualitas lingkungan. Regulasi yang berisikan 20 pasal ini, lebih lanjut mengatur pengaturan ekolabel tidak hanya untuk produk kayu namun untuk semua produk yang menjadikan Uni Eropa sebagai *market* nya.

Seperti yang termuat dalam pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa Regulasi ini akan diterapkan bagi setiap barang atau jasa-jasa yang disuplai untuk distribusi, konsumsi atau digunakan pada pasar Uni Eropa apakah dengan pengembalian pembayaran atau bebas biaya (selanjutnya disebut produk)... *"This Regulation shall apply to any goods or services which are supplied for distribution, consumption or use on the Community market whether in return payment or free of charge (hereinafter 'product')"*.⁴⁰

Pengaturan ekolabel Uni Eropa ini seperti yang termuat dalam pasal 5 menyebutkan bahwa Skema Ekolabel UE adalah bagian dari kebijakan konsumsi dan produksi berkelanjutan dari UE, yang bertujuan untuk mengurangi dampak konsumsi dan produksi pada lingkungan, kesehatan, iklim dan sumber daya alam. Skema ini ditujukan untuk mendukung produk-produk yang mempunyai tampilan lingkungan dengan level yang tinggi melalui penggunaan Ekolabel UE. Untuk hasil ini, kriterianya sangat pantas

⁴⁰ Pasal 2 ayat 1 Regulation No.66/2010 Tentang Ekolabel Uni Eropa

untuk mensyaratkan bahwa produk-produk tersebut harus patuh untuk melahirkan ecolabel UE didasari pada pencapaian tampilan lingkungan yang paling baik oleh produk-produk tersebut di pasar UE. Kriteria tersebut haruslah sederhana agar dipahami dan untuk menggunakan dan harus didasarkan pada bukti ilmiah, mengambil dari pertimbangan perkembangan teknologi terakhir. Kriteria tersebut harus berorientasi pada pasar dan dibatasi oleh dampak lingkungan paling signifikan dari masa pakai produk tersebut...⁴¹

“The EU Ecolabel scheme is part of the sustainable consumption and production policy of the Community, which aims at reducing the negative impact of consumption and production on the environment, health, climate and natural resources. The scheme is intended to promote those products which have a high level of environmental performance through the use of the EU Ecolabel. To this effect, it is appropriate to require that the criteria with which products must comply in order to bear the EU Ecolabel be based on the best environmental performance achieved by products on the Community market. Those criteria should be simple to understand and to use and should be based on scientific evidence, taking into consideration the latest technological developments. Those criteria should be market oriented and limited to the most significant environmental impacts of products during their whole life cycle.”

Kriteria tersebut dipertegas kembali pada pasal 6 ayat 2 yang menyebutkan bahwa kriteria Ecolabel Uni Eropa akan menetapkan ketentuan mengenai lingkungan yang harus dipenuhi sebuah produk untuk menunjang ecolabel Uni Eropa. *“EU Ecolabel criteria shall set out the environmental*

⁴¹ Konsideran 5 Regulation No.66/2010 Tentang Ecolabel Uni Eropa

*requirements that a product must fulfil in order to bear the EU Ecolabel.*⁴²

b. Ketentuan Mekanisme Ekolabel Secara Nasional

Berbicara mengenai ecolabel tidak terlepas dari lingkungan hidup dan pengelolaan hutan secara lestari. Sebagai Negara yang berlandaskan kepada konstitusi yakni UUD 1945 sebagai dasar hukum tertinggi maka akan merujuk pada Pasal 33 ayat (3) yang kemudian ditindak lanjuti pada UU No.5 Tahun 1967 Tentang Undang-Undang Pokok Kehutanan yang direvisi menjadi UU No.41 Tahun 2004 karena sudah tidak sesuai lagi dengan prinsip penguasaan dan pengurusan hutan, dan tuntutan perkembangan keadaan⁴³

Dalam UU Kehutanan disebutkan bahwa kegiatan pengusahaan hutan dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam berupa hutan, harus dilakukan dengan berpegangan dengan prinsip kelestarian hutan. Pada prinsip kelestarian hutan tersebut sudah terkandung prinsip pembangunan hutan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Oleh karena prinsip pengelolaan hutan dilaksanakan berdasarkan prinsip kelestarian hutan, maka produk yang dihasilkan dianggap telah ramah lingkungan dan berarti pula telah dapat diberikan tanda ecolabel.⁴⁴

⁴² Pasal 6 ayat (2) Peraturan No.66/2010 Tentang Ekolabel Uni Eropa

⁴³ *Konsideran dalam UU No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan*

⁴⁴ Nurman Tasman, 2004, *Aspek Hukum Penerapan Ekolabel di Hutan Produksi*, Biro Hukum dan Organisasi Departemen Kehutanan, hal.91

Berbagai kebijakan penerapan ecolabel sudah ada di Indonesia, antara lain mengacu pada UU No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 63 ayat 1(b), "Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah bertugas dan berwenang menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria". Serta berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) 14020 Tentang Prinsip Umum Ecolabel dan SNI 14024 Tentang Panduan Ecolabel Tipe 1.

Mekanisme ecolabel yang menghendaki produk yang berasal dari lingkungan hidup terutama produk yang berasal dari kayu diproduksi melalui proses yang berdampak minim terhadap kerusakan lingkungan. Karena itu pemerintah baik pusat maupun daerah harus mengambil andil dalam pelaksanaan mekanisme ecolabel. Maka dibentuklah Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 31 Tahun 2009 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan, Ecolabel, Produksi Bersih dan Teknologi Berwawasan Lingkungan di Daerah.

Peraturan Menteri ini dibentuk dengan maksud untuk meningkatkan sebaran penerapan, efektivitas kinerja dan pemanfaatan ecolabel oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan dengan pendekatan pola

produksi dan konsumsi berkelanjutan.⁴⁵ Seperti yang terdapat dalam pasal 4 yang menyebutkan “Menteri melaksanakan pembinaan kepada pemerintah daerah provinsi terhadap penerapan sistem manajemen lingkungan, ecolabel, produksi bersih, dan teknologi berwawasan lingkungan”.⁴⁶

Selain itu, untuk lebih mempertegas penerapan standarisasi dalam produk yang mendapat label maka dibentuklah Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Daerah. Mengingat bahwa penerapan standar nasional Indonesia dan standar kompetensi bidang pengelolaan lingkungan hidup seperti halnya pelabelan produk yang berasal dari lingkungan merupakan bagian dari penerapan peraturan perundang-undangan pengelolaan lingkungan hidup dan/ atau pelaksana pengelolaan lingkungan hidup.⁴⁷

Pengaturan tentang standar pelabelan tersebut dipertegas agar produk kayu Indonesia dapat diterima dipasar negara maju yang mempunyai

⁴⁵ Konsideran Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 31 Tahun 2009 Tentang *Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan, Ecolabel, Produksi Bersih dan Teknologi Berwawasan Lingkungan di Daerah*

⁴⁶ Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 31 Tahun 2009 Tentang *Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan, Ecolabel, Produksi Bersih dan Teknologi Berwawasan Lingkungan di Daerah*

⁴⁷ Konsideran Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 Tentang *Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Daerah*.

pengaturan yang ketat terhadap produk yang masuk ke negara mereka sebagai bentuk tindakan penyelamatan lingkungan yang semakin parah. Negara pengimpor tidak mau menerima produk kayu yang berasal dari pembalakan liar. Karena itu untuk dapat menembus pasar global, aspek lingkungan dalam perdagangan mulai dijadikan nilai penting untuk diperhatikan dimulai dari dalam negeri terlebih dahulu.

C. Tinjauan Umum Tentang Perdagangan Produk Kayu Indonesia

a. Produk Kayu Indonesia

Produk kayu Indonesia terdiri dari bahan mentah, setengah jadi ataupun barang jadi. Produk kayu pertama Indonesia yang diekspor yakni kayu gelondongan. Cara produksinya yang gampang dan tidak membutuhkan biaya besar membuat kayu gelondongan menjadi komoditi ekspor yang utama dan menempatkan Indonesia sebagai Negara pengekspor kayu gelondongan terbesar di dunia dalam kurun waktu 1967-1979. Berikut disajikan tabel ekspor kayu gelondongan dan komoditi ekspor lainnya periode tahun 1966-1970.

Tabel 1.1⁴⁸

Nilai Ekspor Kayu Gelondongan dan Komoditas Ekspor Lainnya
Tahun 1966-1970 (jutaan US\$)

Tahun	Kayu Gelondongan	Karet	Kopra	Timah	Tembakau	Minyak Sawit	Minyak Bumi
1966	3.6	233	15	31	19	33	203
1967	6.3	167	14	49	24	24	340
1968	11.5	177	35	27	15	20	298
1969	25.3	198	18	25	14	15	373
1970	86.1	213	24	44	3.5	22	450

Sumber data : didasarkan pada indikator ekonomi dari BPS

Dari data diatas terlihat bahwa dalam periode tahun tersebut, ekspor kayu gelondongan dapat mengalahkan komoditi ekspor lainnya yang juga merupakan komoditi ekspor andalan Indonesia. Selain karet yang menjadi komoditi andalan dan minyak bumi yang menempatkan diri sebagai komoditi ekspor tertinggi, keberadaan ekspor kayu gelondongan tidak bisa dianggap remeh. Terlihat dalam periode tersebut selalu terjadi peningkatan jumlah ekspor kayu dibandingkan komoditi lain yang terjadi penurunan.

Namun dengan hal tersebut tidak bertahan lama. Dengan melihat kenyataan bahwa ekspor kayu gelondongan yang besar-besaran hanya

⁴⁸Didasarkan atas data dari Indikator Ekonomi dari BPS

memberikan keuntungan bagi Negara pengimpor maka pemerintah memutuskan untuk menaikkan pajak ekspor kayu gelondongan. Hal ini cukup berakibat terjadinya penurunan ekspor kayu gelondongan hingga pelarangan total untuk ekspor kayu gelondongan ini. Sebab lainnya adalah kerusakan hutan yang semakin parah akibat eksploitasi hutan yang berlebihan.

Setelah larangan kayu gelondongan, maka terjadi peningkatan ekspor terhadap kayu olahan seperti kayu lapis dan kayu gergajian ke beberapa Negara. Dengan pengolahan kayu gelondongan sebelum dikirim diekspor, setidaknya industri pengolahan kayu yang pada karya dapat tumbuh di dalam negeri. Dalam perkembangannya posisi kayu gelondongan digantikan oleh kayu olahan yang juga merupakan komoditas utama ekspor non-migas dan membuat Indonesia berubah menjadi negara mengekspor kayu olahan terbesar di dunia.⁴⁹

Keadaan yang sama juga terjadi terhadap ekspor kayu lapis yang mengalami penurunan seperti ekspor kayu gelondongan. Hal ini disebabkan menurunnya pasokan bahan baku berupa kayu gelondongan akibat kerusakan hutan yang makin parah. Untuk kayu gergajian yang bersifat sama dengan kayu gelondongan juga mengalami penurunan karena bahan baku yang semakin bekurang dan ekonomi biaya yang tinggi.⁵⁰

⁴⁹ Willian Ascher, 1993, *Political Economy and Problematic Forestry in Indonesia*, Duke University, Durham, hal 60

⁵⁰ *Ibid*

Mencari keuntungan lain dari sumber yang sama maka pemerintah mulai mengembangkan industri *pulp* dan kertas. *Pulp* dan kertas menjadi produk kayu lainnya yang potensial dalam perdagangan internasional. Setelah larangan total terhadap ekspor kayu gelondongan dan semakin menurunnya ekspor untuk kayu olahan, maka industri yang menjanjikan selanjutnya adalah industri bubur kertas (*pulp*) dan kertas.⁵¹ Karena Indonesia mempunyai hutan yang luas, pembangunan industri *pulp* dan kertas dianggap sebagai langkah wajar dalam integrasi industri pengolahan kayu dari hulu ke hilir. Departement Perindustrian dan Perdagangan kala itu mulai mendorong pembangunan industri *pulp* dan kertas bersekala besar, yang dianggap dapat menggantikan industri minyak bumi sebagai sumber penghasil devisa dan lapangan kerja baru. Devisa yang didapat oleh ekspor *pulp* telah menembus UU\$ 1,1 miliar pada tahun 2006, meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya UU\$ 588 juta⁵². Hal ini dikarenakan meningkatnya permintaan *pulp* dari Negara-negara seperti Amerika Serikat dan nagara-negara Uni Eropa yang mulai sulit mendapatkan bahan baku *pulp*.

Kecendrungan yang sama juga terjadi pada kertas yang pada tahun 2006 eksportnya sebesar UU\$ 2,4 miliar yang meningkat dari UU\$ 1,8 miliar di tahun 2005. Apabila digabungkan maka ekspor *pulp* dan kertas Indonesia

⁵¹ Michile Van Dijk, 2005, *Industri Evolution and Catch-up the Case of Indonesia Pulp and Paper Industry*, Technische University Eindhoven, hal.

⁵² Comtrade, *Comtrade Database*, tersedia di www.comtrade.un.org, diakses 5 Juni 2011

pada tahun 2005 mencapai hampir UU\$ 3 miliar atau setara dengan 1% total PDB tahun 2005.⁵³ Berikut disajikan kinerja industri *pulp* dan kertas Indonesia.

Tabel 1.2

Kinerja Industri *Pulp* dan Kertas Indonesia (juta ton)

Indikator	<i>Pulp</i>			Kertas		
	2003	2004	2005	2003	2004	2005
Kapasitas	6,3	6,3	6,4	10	10	10,4
Produksi	5,2	5,3	5,4	7,3	7,4	7,8
Impor	0,7	0,7	0,7	0,2	0,2	0,2
Konsumsi	3,6	3,6	3,7	5,3	5,4	5,6

Sumber data : Asosiasi *Pulp* dan Kertas Indonesia

Dari table tersebut terlihat bahwa kapasitas produksi *pulp* mencapai 6,4 juta ton dan kertas 10,4 juta ton. Dengan demikian produksi sudah mencapai 90% dari kapasitas terpasang, maka peningkatan produksi hanya dapat dimungkinkan dengan adanya investasi baru. Produksi *pulp* 45% digunakan untuk ekspor dan selebihnya untuk konsumsi dalam negeri. Sedangkan ekspor kertas mencapai 35% dari produksi, sehingga sebagian besar masih untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.⁵⁴

Selain itu yang tidak kalah penting yaitu produk kayu berupa furniture atau mebel. Perdagangan mebel merupakan salah satu komponen penting dalam

⁵³ Berdasarkan harga berlaku dan konversi dolar kedalam rupiah dengan kurs tengah BI tahun 2005

⁵⁴ Purwanto, *Isu Lingkungan Dalam Dinamika Industri Pulp dan Kertas Indonesia*, tersedia di www.google.com, diakses 6 Juni 2011

perdagangan dunia untuk kategori produk manufaktur, dan setiap volume ekspornya tumbuh pesat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan peningkatan pendapatan per kapita dunia. Jika pada tahun 1996 nilai perdagangan mebel dunia tercatat sekitar 41 miliar dolar AS, pada tahun 2005 nilainya mencapai 80 miliar dolar AS.⁵⁵ Sebagai industri yang banyak menyerap tenaga kerja, industri furniture dan mebel terus dikembangkan agar dapat menguasai pasar sama halnya dengan ekspor kayu gelondongan dan kayu olahan.

b. Market Utama Perdagangan Produk Kayu Indonesia

Negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Uni Eropa dan Jepang dikenal sebagai negara-negara yang mengkonsumsi produk kayu dan olahannya dalam jumlah besar dibanding negara lain. Produksi dalam negeri dianggap tidak mampu memenuhi tingkat permintaan atau juga karena hambatan kebijakan domestik untuk eksploitasi, sehingga berupaya mencari sumber kayu ke negara lain.

Uni Eropa adalah pasar paling besar untuk barang kayu olahan. Pada tahun 1996 Uni Eropa mengimpor produk kayu tersebut dengan nilai sekitar US \$ 190 juta, atau hampir 35% dari total ekspor RI.⁵⁶ Bila semua produk kayu diperhitungkan, lokasi tempat tujuan utama untuk produk kayu Indonesia adalah Italia dengan hampir 0.8 juta m³. Besar hasil hutan Indonesia lainnya

⁵⁵ EC-Indonesia FLEGT Support Project, Analisis Dampak Kesepakatan Kemitraan Sukarela, tersedia di ptamba@indo.net.id, diakses 23 Maret 2011

⁵⁶ Bank Sentral official Website, Negara Tujuan Ekspor, tersedia di www.bi.go.id, diakses 23 Maret 2011

adalah Belgia, Prancis dan Jerman. Italia dan Prancis berbeda dengan negara lainnya karena keduanya terutama mengimpor bubur kayupulp dan kertas, sedangkan di negara-negara lainnya produk hutan dasar beserta manufaktur kayu dan perabot kayufurniture merupakan produk impor utama.⁵⁷ Negeri Belanda tampaknya merupakan pasar terbesar di Uni Eropa. Negara itu saat ini mengimpor sekitar 0.3 juta m³ manufaktur kayu dan perabot kayufurniture dalam setahun dari Indonesia. Jerman dan Inggris(UK) tampaknya merupakan pasar kedua dan ketiga terbesar dimana keduanya mengimpor sekitar 0.2 juta m³.⁵⁸

Bagi Indonesia yang memiliki hubungan dagang baik dengan Eropa, hal ini tentu mendapatkan perhatian yang intensif. Dari data diatas terlihat bahwa Uni Eropa merupakan mitra dagang yang besar. Uni Eropa merupakan sumber pasar potensial bagi produk-produk kayu Indonesia. Walaupun terjadi krisis ekonomi dan moneter yang dimulai tahun 1997, impor Uni Eropa dari Indonesia terus berkembang selama 1998. Pada tahun 1999, impor Uni Eropa mengalami penurunan, tetapi tetap lebih tinggi jika dibandingkan dengan keadaan sebelum krisis.

Jepang menjadi Negara pengimpor kayu terbesar setelah UE. Selama ini, 37% ekspor kayu Indonesia ditujukan ke Jepang. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, ekspor kayu olahan yang menggunakan tarif

⁵⁷EC-Indonesia FLEGT Support Project, Analisis Dampak ..., op.cit, hal.5

⁵⁸Ibid

preferensi dalam kerangka kerja sama Indonesia Japan Economic Partnership (IJEPA) sebesar US\$ 19,61 juta per bulan.⁵⁹

c. Hambatan Perdagangan Kayu Indonesia

1. Hambatan berupa Tarif

a. Tarif Import

Proteksi produk dalam negeri melalui pengenaan pajak import untuk melemahkan daya saing produk-produk import di pasar domestik tidak selamanya berlaku, terutama untuk produk-produk kayu khususnya di pasar negara maju, mengingat bahwa produk-produk kayu pada umumnya tidak dihasilkan atau dikumpulkan di negara-negara tersebut. Pengumpulan dan pemrosesan kayu merupakan kegiatan yang padat karya, dan di negara-negara maju upah buruh relatif lebih mahal dibanding di negara-negara berkembang. Disamping itu, jenis pekerjaan pengumpulan dan pemrosesan produk kayu biasanya merupakan pekerjaan yang menyita waktu, sehingga seringkali negara-negara maju cenderung untuk mengenakan pajak atau tarif import yang relatif rendah atas import produk-produk kayu dari negara berkembang. Hal ini dengan maksud untuk menjaga keberlangsungan suplai untuk kebutuhan pasar domestik mereka. Sebaliknya pajak import atas produk-produk kayu yang diimport oleh negara-negara berkembang

⁵⁹Tempo, 2011, *Tsunami Pergi, Datanglah Peluang*, Tempo, 23Maret

cenderung relatif lebih tinggi. Kecenderungan ini dimaksudkan untuk proteksi produk-produk dalam negeri, disamping dimaksudkan untuk memperoleh pemasukan bagi negara bersangkutan.⁶⁰

Sebagai salah satu negara pengimpor produk kayu dari Indonesia, Uni Eropa mempunyai pengaturan yang sangat ketat dalam pemasaran produk di wilayahnya. Meskipun produk kayu berasal dari bahan baku yang alami, namun dalam proses produksi unsur-unsur kimia juga sering dimasukan seperti pengawet atau cat. Karena hal tersebut termasuk bahan kimia berbahaya, maka tidak jarang hal tersebut menjadi hal penghalang dalam perdagangan khususnya produk kayu.

b. Tarif atau Pajak Ekspor

Pajak atau tarif ekspor pada umumnya juga dipungut atas produk-produk kayu yang diekspor dari hampir semua negara berkembang dengan maksud untuk memperoleh pemasukan bagi negara-negara tersebut, walaupun hal tersebut seringkali terbukti 'kontra-produktif' mengingat mengakibatkan penurunan tingkat keuntungan dan perdagangan produk mendorong terjadinya penyelundupan, dan menurunkan tingkat kepedulian dan perlindungan terhadap sumberdaya hutan dan produk yang dihasilkannya.⁶¹

⁶⁰ FAO, *Trade Restrictions Affecting International Trade In Non-Wood Forest Products*, Non-Wood Forest Products, tersedia di www.dephut.go.id/, diakses 28 Maret 2011

⁶¹ Ibid

2. Hambatan Non-Tarif

- a. Peraturan dengan alasan kesehatan dan keamanan (*health and safety regulations*)

Pemerintah negara-negara maju biasanya mensyaratkan agar produk yang berasal dari tanaman atau tumbuhan yang diimport harus diperiksa sebelum diijinkan untuk memasuki negara-negara tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah kontaminasi mikro-organisme. Bagi negara pengekspor biasanya dipersyaratkan untuk dapat memenuhi sertifikat *phito-sanitary* atas produk yang diekspor. Selain itu negara-negara maju biasanya mensyaratkan setiap produk yang diimpor harus diperiksa sebelum diizinkan masuk ke negara tersebut, atau setidaknya adanya pernyataan atau lisensi yang menyebutkan bahwa produk tersebut telah bebas dari zat berbahaya. Tak terkecuali dengan produk-produk hasil olahan kayu juga dengan pemeriksaan yang ketat sesuai ketentuan di negara mereka. Selain dengan alasan ikut dalam pemeliharaan lingkungan, alasan lain dimaksudkan untuk mencegah kontaminasi terhadap kesehatan dan keamanan konsumen di negara maju tersebut.

Untuk produk kayu dan olahannya seperti kayu lapis dan kayu gergajian yang tidak terlalu mempunyai efek buruk terhadap kesehatan karena pengolahannya yang minim zat kimia tidak terlalu mendapatkan

pengawasan atas alasan kesehatan dan keamanan. Hanya yang mungkin jadi pengawasan pada izin impor untuk produk tersebut. Walaupun penyimpangan perdagangan internasional pada umumnya disebabkan oleh pemberlakuan kebijakan ini, hal tersebut masih dapat diterima mengingat bahwa penetapannya didasarkan atas alasan untuk perlindungan kesehatan dan keamanan warga negara. Untuk itu pihak supplier harus sepenuhnya menyadari bahwa produk yang mereka ekspor harus memenuhi persyaratan yang diminta

b. Pemberlakuan standar mutu dan standar teknis (*Quality and technical standards*)

Pemenuhan standar mutu dan standar teknis yang ditetapkan oleh negara tujuan merupakan salah satu faktor terpenting yang harus diperhatikan dalam mengekspor produk-produk kayu. Perlu diperhatikan bahwa untuk satu komoditi yang sama, standar atau kriteria mutu dan standar teknis seringkali berbeda dari satu negara ke negara yang lain. Khusus untuk produk-produk makanan, kebersihan, aroma, warna dan cara pengemasan seringkali juga menjadi hambatan yang menyulitkan dalam perdagangan, apabila hal tersebut tidak diperhatikan.⁶²

⁶²*Ibid*

Negara-negara tertentu seringkali juga mensyaratkan pemenuhan terhadap ketentuan batas ambang kandungan zat-zat berbahaya seperti pestisida, herbisida, dan sebagainya. Pada kasus seperti ini, kesepakatan pembelian biasanya didasarkan pada analisa terhadap sample produk yang dikirimkan ke negara pembeli. Pengujian biasanya dilaksanakan oleh di laboratorium yang ditunjuk oleh pihak pembeli.⁶³

Dalam hal standar mutu produk ekspor adalah paduan sifat-sifat barang atau jasa, termasuk sistem manajemennya yang relatif mantap dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan yang luas baik lokal dan nasional maupun internasional. Standar mutu dipergunakan sebagai tolak ukur mutu, barang atau jasa, dan sistem manajemennya dikatakan bermutu jika mutunya sesuai dengan standar.

Begitupun standar teknis yang telah ditetapkan oleh masing-masing negara. Setiap produk yang diekspor harus sesuai dengan regulasi yang ada pada negara tersebut. Katidaksesuaian produk ekspor dengan peraturan teknis dalam suatu negara, juga merupakan hambatan dalam perdagangan.

⁶³*Ibid*

d. Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Bagi Perdagangan Produk Berlabel

Menurut rencana pengukuhan hutan di Indonesia, dari 140,4 juta hektar sekitar 113,8 juta hektar hutan yang akan dipertahankan sebagai kawasan hutan seluas 64,8 hektar diantaranya akan dipertahankan sebagai kawasan hutan produksi.⁶⁴ Pengelolaan hutan produksi harus sesuai dengan prinsip-prinsip antara lain ialah dalam pemanfaatan hutan produksi lestari dilakukan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup.

Sesuai dengan era globalisasi sekarang, setiap produksi hasil hutan yang tidak dikelola secara akrab lingkungan, akan disoroti tajam dan ditolah oleh masyarakat di negara maju. Penolakan ini akan merugikan pada perekonomian Indonesia, yang akhirnya menimbulkan kesulitan bagi pembangunan Indonesia dan terganggunya program pembangunan untuk mensejahterkan rakyat. Namun sebaliknya untuk produk yang ramah lingkungan akan menjadi produk yang utama yang diterima masyarakat negara maju dengan bertandakan ecolabel.

Dalam pengelolaan hutan produksi lestari menurut ITTO ada 5 aspek yang harus dipenuhi :

1. Aspek sumber daya hutan (*forest resources aspect*)
2. Aspek kelestarian hasil (*sustainable aspect*)
3. Aspek konservasi (*conservation aspect*)
4. Aspek sosial ekonomi (*social economic aspect*)
5. Aspek institusi (*institution aspect*)

⁶⁴ Nurman Tasman, 2004, *Aspek Hukum Penerapan Ecolabel, ..., op.cit*, hal.2

Kriteria ini bagi Indonesia bukanlah hal yang baru. Di Indonesia prinsip pengelolaan hutan secara lestari telah ditungkan dalam Peraturan perundang-undangan. Seperti yang tertuang dalam UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Kehutanan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang secara umum telah memuat ketentuan pengelolaan hutan secara lestari.



BAB III

PEMBAHASAN

A. Dampak Pengaturan Sertifikasi Ekolabel Pada Perdagangan Produk

Kayu Indonesia

Saat ini perdagangan tidak dapat dilepaskan dengan isu lingkungan yang semakin mengglobal. Kepentingan ekonomi masing-masing negara dan dampak lingkungan yang dihasilkan oleh perdagangan tersebut menimbulkan masalah tersendiri bagi dunia. Dimana negara-negara maju yang kebanyakan kurang atau tidak memiliki sumber daya hutan akan mendorong negara berkembang untuk berusaha mempertahankan dan memperbaiki kerusakan lingkungan. Karena tidak hanya nagara-negara maju khawatir dampak yang terjadi di bumi akibat kerusakan lingkungan juga karena negara maju mengandalkan negara berkembang sebagai pemasok produk kayu kenegara mereka.

Membicarakan lingkungan hidup Indonesia tidak dapat dilepaskan dengan hutan tropis Indonesia yang semakin rusak. Kerusakan hutan tropik Indonesia yang sangat luar biasa disatu pihak serta ketidak-mampuan pemerintah mengendalikan kerusakan tersebut dipihak lain telah memaksa kelompok sadar lingkungan untuk mempengaruhi konsumen kayu agar mengubah preferensinya. Konsumen dibujuk untuk membeli hanya produk yang bersertifikasi. Melalui

konsumen ini produsen dipaksa untuk lebih sadar lingkungan. Dengan mempengaruhi konsumen utama, sertifikasi diharapkan segera memberi dampak positif bagi hutan tropis.⁶⁵

Dengan melihat semakin tinggi perhatian dunia terhadap pentingnya hutan dan kelestarian lingkungan, maka sertifikasi dirasa sebagai instrument yang dapat mempertemukan kepentingan kelestarian lingkungan dan kebutuhan ekonomi. Perekonomian yang tidak terlepas dengan industri yang secara umum juga terkait dengan eksternalitas negatif yang ditimbulkan. Eksternalitas negatif tersebut adalah seperti masalah pencemaran, polusi, kerusakan lingkungan, perubahan tata lingkungan dan terancamnya kelestarian. Kondisi ini yang selanjutnya memunculkan ide gagasan penerapan ecolabel sehingga akan dapat menjamin kelestarian lingkungan. Penerapan ecolabel merupakan upaya mendorong pelaku industri terkait untuk menerapkan sistem manajemen yang berpihak pada kelestarian lingkungan.

Penerapan ecolabel dipengaruhi oleh faktor permintaan dan penawaran, maka ketika ecolabel diterapkan oleh perusahaan selaku produsen, peningkatan respon kesadaran konsumen untuk lebih memilih produk yang ramah lingkungan juga dibutuhkan. Ditambah lagi munculnya kesadaran masyarakat dunia khususnya konsumen di negara-negara maju yang merupakan pangsa pasar terbesar Indonesia, mau mengubah kebiasaan belanja mereka untuk produk-

⁶⁵Sudarsono Soedomo, 2004, *Sertifikasi Produk Hutan: Mampukan Pasar Mengoreksi Kegagalannya Sendiri*, Jurnal Sertifikasi Ecolabel, CV. Qalam Yogyakarta, Yogyakarta, hal.8

produk yang telah mendapatkan label dan berkualitas lingkungan. Sebagai contoh negara-negara Uni Eropa sebagai konsumen kayu negara berkembang mengisyaratkan perlu adanya sertifikasi pengelolaan hutan lestari bagi produk kayu yang diperdagangkan di pasar Internasional. Hal ini erat kaitanya dengan kepedulian negara-negara Uni Eropa pada kelestarian lingkungan secara global. Data menunjukkan bahwa di Inggris pangsa pasar untuk produk bersertifikat mencapai sekitar 15% dari total penggunaan. Sedangkan di Belgia bisa mencapai lebih dari 50% dari total perdagangan kayu.⁶⁶

Adanya kesadaran lingkungan dari konsumen yang semakin tinggi, merupakan faktor yang sangat mendorong diterapkannya ketentuan sertifikasi ecolabel ini, terutama konsumen di AS dan Eropa. Menurut hasil survey oleh *Winterland* dan *Cassey* pada tahun 1993 kepada 1200 konsumen AS yang berpendapatan \$50.000/lebih, tentang persepsi konsumen dan keinginan untuk membayar lebih tinggi bagi produk yang berasal dari hutan yang dikelola secara lestari, 67% telah menghindari produk yang tidak ramah lingkungan.⁶⁷

Esensi sertifikasi ecolabel adalah informasi tentang produk yang disertifikasi. Informasi apa yang diperlukan oleh konsumen dalam membuat keputusan membeli atau tidak membeli barang tersebut. Secara garis besar tentunya apakah produk tersebut sesuai dengan selera dan kebutuhan. Dalam hal

⁶⁶ Virgilio M. Viana. et.al, 1996, *Certification of Forest Product: Issues and Perspective*, Island Press, Washington DC, hal.144

⁶⁷ Dwi R. Muhtaman, 2004, *Di Bawah Kibaran Pasar*, Jurnal Sertifikasi Ecolabel, CV. Qalam Yogyakarta, Yogyakarta, hal.12

sertifikasi ecolabel untuk produk kayu dengan tujuan untuk menjaga kelestarian hutan dan lingkungan, konsumen dibujuk atau disadarkan untuk membeli produk yang dihasilkan dari proses yang benar. Dengan demikian, produsen yang tidak peduli dengan kelestarian lingkungan akan kehilangan pasar. Hal inilah yang memaksa Indonesia untuk dapat menerapkan ecolabelling pada produk ekspornya agar tetap dapat memasarkan produk kayunya.

Untuk produk kayu olahan yang tidak terlalu banyak menempuh proses produksi misalnya kayu gergajian, kayu lapis maupun furniture mungkin tidak banyak zat asing yang digunakan dalam proses produksinya. Namun untuk produk *pulp* dan kertas yang juga menggunakan bahan baku kayu, akan membutuhkan zat-zat tambahan. Inilah yang dikhawatirkan dapat mencemari lingkungan dari limbah yang dihasilkan serta bahayanya bagi manusia. Untuk *pulp* dan kertas yang juga menjadi komoditi ekspor Indonesia setidaknya melalui kriteria sebagai bentuk pertanggung jawaban mengurangi kerusakan lingkungan dan penurunan kualitas lingkungan serta meningkatkan efisiensi proses produksi untuk melestarikan pemanfaatan sumber daya alam.

Berdasarkan kriteria ecolabel ISO 14024, untuk penerapan ecolabel bagi industri *pulp* dan kertas yaitu:

Tabel 1.3⁶⁸Kriteria *Pulp* dan Kertas di Indonesia

No	Aspek Lingkungan	Persyaratan Nilai Ambang Batas	Metode Uji/Verifikasi
1	Bahan baku	• Mengandung <i>pulp</i> asli atau daur ulang kertas bekas, atau campuran keduanya • Kayu untuk <i>pulp</i> asli berbahan baku kayu harus berasal dari penebangan yang sah dan hutan yang dikelola secara berkelanjutan	Pernyataan produsen tentang bahan baku kertas yang digunakan, dilengkapi dengan pernyataan dari pemasok <i>pulp</i> tentang perolehan bahan baku secara sah tidak melanggar hukum dan verifikasi dari instansi yang berwenang
2	Bahan kimia (Aditif Kertas)	• Surfaktan memiliki daya biodegradasi minimum 90% • Biosida yang digunakan tidak berpotensi terbioakumulasi • Bahan pemutih yang digunakan pada proses <i>deinking</i> adalah menggunakan H₂O₂ (hydrogen peroksida)	• Pernyataan produsen tentang jenis surfaktan dan biosida dan bahan pemutih dilengkapi dengan pernyataan dari pemasok dan bukti registrasi jika mengimpor bahan kimia sesuai dengan ketentuan PP No.74 thn 2001 tentang Bahan, Berbahaya dan Beracun (B3). Produsen yang mengimpor B3 juga wajib mempunyai bukti registrasi

⁶⁸ Purwanto, *Isu Lingkungan Dalam Dinamika, ...*, op.cit, hal 129

			• Daftar rujukan tingkat biodegradasi surfaktan yang diakui dan atau penguji dengan metode - <i>OECD test Guideline 301a-301e</i> - <i>OECD test Guideline 311</i> - Metode uji yang setara
3	Air Pasi (White Water) di white water recovery system	Paduan tersuspensi dalam air pasi tidak boleh dari 8kg/ton kertas	TSS air pasi : SNI 06-6989.30-2004. Pdatan tersuspensi per ton kertas dihitung dengan rumus : $\text{TSS(kg/ton kertas)} = (X.Q)/C \times 1000$ X : konsentrasi PSS air pasi (mg/L) Q : kecepatan alir air pasi (m³/hari) C : kapasitas produksi (ton/hari)
4	Pemakaian air dan energy	• Air tidak boleh lebih dari 20 m³/ton kertas • Listrik tidak lebih dari 800 KWH/ton kertas • Uap tidak boleh lebih dari 3ton/ton kertas	Data produsen dilengkapi dengan data pengukuran verifikasi yang dilakukan oleh evaluator

5	Limbah cair (sebagai persyaratan tambahan terhadap ketentuan peraturan perundang pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia)	Kadar <i>Adsorbable Organic Halides</i> (AOX) tidak lebih dari 0,5kg/ton 90% <i>pulp</i>	Hasil uji dari laboratorium yang terakreditasi AOX : <i>Standard Method SM5320B</i> atau <i>scan-w9:89</i> $\text{AOX} : (\text{kg/ton pulp}) = \frac{\text{AOX Ef. Q}}{C} \times 1000$ AOX Ef: kadar AOX effluent (mg/L) Q : total effluent (m ³ /hari) C : total <i>pulp</i> asli yang digunakan (ton/hari)
---	---	--	--

Ketentuan yang termuat dalam ISO 14024 ini menjadi dasar produksi *pulp* dan kertas yang juga digunakan di negara-negara maju. Untuk setidaknya Indonesia menggunakan standar yang sama untuk penerimaan produk di pasar internasional.

Dengan semakin berkembangnya sertifikasi ecolabel dan semakin banyak negara yang mulai menerapkannya, hal ini mengindikasikan adanya sisi positif yang diterima oleh semua pihak. Hal yang diterima sebagai penerapan sertifikasi ecolabel dalam dampak positif, yaitu :

1) Keuntungan Bagi Industri

- a. Bagi perusahaan (atau unit manajemen sumber daya alam), sertifikasi ecolabel adalah persoalan reputasi. Sertifikasi ecolabel merupakan salah bentuk indikator yang paling mudah dipahami oleh pasar. Perusahaan

dengan kinerja positif akan mendapat label yang positif. Beberapa sistem ecolabel ada yang memberi peringkat pada masing-masing labelnya dan kemudian menyebarluaskan peringkat label itu ke masyarakat. Penyebarluasan peringkat ini menjadi penting karena reputasi sangat bermakna dalam kinerja finansial perusahaan. Pengungkapan kinerja melalui sertifikasi ecolabel telah terbukti direspon secara positif oleh masyarakat. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa perusahaan dengan kinerja lingkungan positif, harga sahamnya akan meningkat. Selain berpengaruh pada harga saham, sertifikasi ecolabel akan juga berpengaruh pada pasar. Penelitian mengungkapkan bahwa perusahaan yang dilaporkan mencemari lingkungan mengalami kerugian 0,3% di pasar saham. Kerugian ini setara dengan 4,1 juta dollar. Pengungkapan kinerja melalui sertifikasi ecolabel telah terbukti direspon secara positif oleh masyarakat. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa perusahaan dengan kinerja lingkungan positif, harga sahamnya meningkat. Sebaliknya yang kinerjanya buruk, bisa terpuruk di lantai bursa.

- b. Produk yang telah mendapatkan ecolabel yang tentunya telah lulus uji oleh lembaga sertifikasi akan mampu bersaing di pasar dengan produk yang belum mendapatkan label. Dengan jaminan label tersebut telah cukup bagi produsen untuk menunjukkan keunggulan produknya. Selain itu akses pasarpun dapat diperluas untuk produk-produk yang *certified* dan dapam menjual produknya dengan harga tinggi (*premium price*).

Dengan ecolabel juga dapat mendorong terciptanya *green industry* yang setidaknya dapat mengatasi informasi yang tidak sama sehingga dapat memecahkan masalah kebingungan pada konsumen dalam melakukan seleksi produk. Karena pada dasarnya penerapan ecolabel adalah kesempatan bagi produsen memberitahukan produknya tidak mengenyampingkan lingkungan dan konsumen punya *prestise* tersendiri untuk dapat membelinya.

2) Keuntungan Bagi Konsumen

Ecolabel yang bertujuan menyediakan informasi pada konsumen bahwa produk yang telah diberi label dapat menjadi pilihan konsumen. Label tersebut sudah cukup menunjukkan bahwa produk tersebut di produksi tidak hanya mempertimbangkan kerusakan lingkungan namun juga kesehatan konsumen akan kandungan bahan berbahaya didalamnya. Mengingat bahwa pangsa pasar produk olahan kayu Indonesia ada pada negara-negara maju yang masyarakatnya mempunyai kesadaran tinggi akan lingkungan, maka membuat konsumen mengetahui dengan mudah produk tersebut. Selain itu, dengan membeli produk yang *certified* menjadi kesempatan bagi konsumen untuk berpartisipasi pada penyelamatan dan pelestarian hutan dan lingkungan, dan yang seperti yang sudah disebutkan sebelumnya akan menjadi kebanggaan tersendiri bagi konsumen telah dapat membeli produk berlabel dengan kenyataan harga yang lebih namun produk yang unggul.

Penyediaan ecolabel bagi konsumen juga akan meningkatkan kepedulian dan kesadaran konsumen bahwa pengambilan keputusan dalam pemilihan produk tidak perlu hanya ditentukan oleh harga dan mutu saja, namun juga oleh faktor pertimbangan lingkungan. Sehingga keberhasilan ecolabel dapat dilihat dari adanya perbaikan kualitas lingkungan yang dapat dikaitkan langsung dengan produksi maupun produk yang telah mendapat ecolabel.⁶⁹

Untuk dampak negatif yang ditimbulkan dalam penerapan sertifikasi ecolabel ini adalah :

6. Adanya persaingan yang tidak sehat yang mungkin muncul antar produsen dengan produk yang sama. Dalam kenyataannya produsen yang telah mendapatkan sertifikasi untuk produknya memungkinkan baginya untuk dapat memasarkan produknya karena pasar yang luas dan permintaan yang tinggi di pasar internasional. Dan juga atas permintaan yang sebelumnya sudah disepakati antara produsen pengimpor dengan produsen pengekspor. Sedangkan bagi produsen lain yang produknya belum mendapatkan sertifikasi ecolabel tentu masih ada peluang baginya untuk tetap memasarkan produknya namun tidak seluas produsen dengan produk bersertifikat.

⁶⁹Lembaga Ecolabel Indonesia, *Ecolabel, ... op.cit*

Dengan tidak menutup mata akan keadaan pasar, dimana terdapat kecendrungan konsumen memilih produk dengan harga murah namun dengan kualitas yang kurang bagus. Keadaan ini terjadi karena pasar itu sendiri yang menyediakan pilihan untuk konsumen. Hal ini juga menjadi persaingan sendiri untuk produk bersertifikasi dimana untuk mendapatkan sertifikasi atas produknya butuh biaya besar dan waktu yang lama. Sehingga muncul ketidakadilan dalam mekanisme pasar.

Contohnya untuk produk kertas yang juga sebagiannya belum berlabelkan ekolabel. Dipasaran produk ini juga tetap tersedia dan juga dicari oleh masyarakat. Disisi lain untuk produk kertas yang telah mendapatkan label sama-sama dicari masyarakat untuk harga yang tidak jauh berbeda. Dari sini terlihat bahwa perbedaan antara produk berlabel dengan yang tidak, tidak terlalu menjadi persoalan bagi konsumen namun menjadi hal yang mendasar bagi produsen karena sudah menyangkut persoalan keuntungan.

7. Dalam permasalahan kelestarian lingkungan terdapat istilah *green consumerism* yang diartikan sebagai keputusan untuk membeli atau tidak sebuah produk oleh konsumen didasarkan setidaknya pada pertimbangan lingkungan atau pertimbangan sosial. Sayangnya karakteristik dari konsumen ini masih sulit diidentifikasi dalam sebuah pasar yang luas. Reaksi konsumen tidak akan sama ketika sebuah produk ekolabel diperkenalkan di pasar. Dalam praktek perdagangan, kepedulian terhadap kelestarian lingkungan tidak serta merta mempengaruhi perilaku konsumen secara langsung. Misalnya keputusan

konsumen untuk membeli produk yang berbahan dasar kayu, seperti pensil atau kertas mungkin sekali didasarkan pada pertimbangan kebutuhan, ketersediaan dan harga barang. Kondisi ini dapat saja terjadi di wilayah dengan tingkat kesadaran konsumen masih rendah dan dengan daya beli yang rendah pula. Sementara itu di wilayah pasar dengan tingkat kesadaran konsumen yang tinggi dan daya beli yang baik mungkin akan memilih produk yang memiliki ecolabel meskipun dengan membeli dengan harga yang lebih tinggi (*premium price*).⁷⁰

8. Hal lain yang dikhawatirkan dari penerapan ecolabel adalah terjadinya diskriminasi dari negara berkembang atau produsen yang belum mampu dengan cepat menerapkan ecolabel pada produknya untuk masuk pada produk tertentu. Kemungkinan ini tentunya dapat berdampak pada keterbatasan atau kelangkaan produk apabila produk tersebut sebagian besar dipasok dari produsen tersebut.

Dengan melihat dampak positif penerapan sertifikasi ecolabel ini banyak keuntungan yang akan didapat khususnya bagi Indonesia. Namun dampak negatif yang ada di sikapi dengan baik dan dicarikan jalan agar dampak tersebut tidak berpengaruh besar dalam perdagangan produk kayu olahan Indonesia.

⁷⁰ *Premium price* adalah penetapan harga oleh produsen yang lebih tinggi dari rata-rata produk sejenis.

B. Kendala Bagi Industri Produk Kayu Untuk Mendapatkan Sertifikasi Ekolabel dan Upaya Mengatasi Kendala Tersebut

Dengan dikemukakanya segala ketentuan mengenai sertifikasi ecolabel yang berkaitan dengan produk kayu dan olahannya maka ditemukan dampak negatif dari sertifikasi ecolabel tersebut. Untuk menghindari segala kemungkinan yang menjadikan sertifikasi ecolabel sebagai hambatan dalam perdagangan, upaya untuk mengatasinya pun dilakukan yakni :

1. Apabila membicarakan mengenai persaingan dalam perdagangan, hal tersebut menjadi suatu yang wajar. Namun agar persaingan tersebut tidak menimbulkan kerugian terhadap produsen lain maka perlu dicarikan jalanya. Untuk sertifikasi ecolabel bagi produsen yang telah mendapatkannya tentu ada banyak keuntungan yang ia dapatkan. Hal ini karena pasar sendiri yang menginginkannya, namun untuk perdagangan yang belum mendapatkan label setidaknya meningkatkan mutu produk. Untuk produk kayu olahan seperti kayu gergajian dan kayu lapis mungkin tidak terlalu menjadi masalah dalam peningkatan mutu hanya saja yang menjadi pertanyaan pada sumber produk tersebut apakah didapat secara legal atau illegal atau hutan yang dikelola secara lestari atau tidak. Permasalahan lebih rumit pada produk lain yang berbahan baku sama yakni *pulp* dan kertas dimana belum semua produsen telah mendaftarkan produknya. Untuk pemasaran akan lebih digiatkan pada pasar dalam negeri

karena pada kenyataannya pasar dalam negeri sendiri belum terlalu peduli dengan produk berlabel lestari atau tidak. Sehingga persaingan pasar dan keuntungan untuk ekspor luar negeri dapat diatasi antara produsen dengan produk yang sama.

2. Untuk meminimalkan berbagai kemungkinan masalah dalam penerapan ecolabel, perlu adanya komunikasi vertikal (produsen-konsumen) dan komunikasi horizontal (antar konsumen) tentang ecolabel sehingga dapat mengurangi kemungkinan kecurangan yang dilakukan oleh suatu produsen dalam pasar terkait dengan penerapan ecolabel. Terkait dengan kebutuhan, kualitas dan harga yang dipertimbangkan konsumen dapat memilih produk, maka produsen harus mampu menjaga *image* dalam pasar dengan meningkatkan *performance* lingkungan dalam daur hidup produk dan mensinergikan harga, kualitas dan ketersediaan produk di pasar agar mampu bertahan dan bersaing dengan pasar.
3. Penerapan ecolabel pada produk tertentu sebaiknya dilakukan bertahap sehingga lebih mudah upaya penyesuaian yang dilakukan oleh konsumen dan menghilangkan anggapan bahwa penerapan ecolabel tersebut hanya semacam proteksi pedagang. Selain itu produsen dituntut untuk mampu menyesuaikan pemanfaatan teknologi dan pemanfaatan sumber daya untuk menghasilkan produk ecolabel yang kompetitif dan berkelanjutan

Perdagangan produk kayu Indonesia yang telah mendapatkan sertifikasi ecolabel memang lebih ditujukan bagi pemenuhan keinginan dari negara-negara maju. Karena negara-negara maju inilah yang telah mematok standar khusus bagi produk yang masuk kenegara mereka. Seperti yang termuat dalam pasal 2 ayat 1 Regulation No. 66/2010 on The EU Ecolabel *"This Regulation shall apply to any good or services which are supplied for distribution, consumption or use on the Community market whether in return for payment or free of charge (hereinafter 'product')"*. Menyebutkan bahwa regulasi ini diterapkan pada benda atau jasa-jasa yang disuplai untuk distribusi, konsumsi atau penggunaan di pasar komunitas apakah dengan pengembalian pembayaran atau bebas biaya.⁷¹

Disisi lain, negara maju juga tidak dapat menutupi akan kebutuhan dalam negeri mereka untuk produk kayu dan olahanya. Hal inilah yang harus disiasati oleh negara berkembang seperti Indonesia sebagai negara pengeksport kayu dan produk olahan agar produknya dapat beredar dan laris di pasar negara maju. Apabila hanya mengandalkan memasok produk yang "biasa" ke pasaran, negara Brazil lebih banyak memasok produk kayu dan olahanya mengingat Brazil juga salah satu Negara penghasil kayu olahan, dan apabila mengandalkan desain Itali lebih menguasai pasar. Dengan demikian apa yang harus dimiliki Indonesia untuk mendapatkan pasar selain dengan mengikuti pengaturan pada pasar itu sendiri.

⁷¹Pasal 2 ayat 1 Peraturan No.66/2010 ...*op.cit*

Ekolabel dalam sebuah produk pada umumnya tidak memberikan informasi lebih banyak selain hanya sebuah bentuk pelabelan yang mungkin saja tidak dipahami oleh semua konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa pelabelan masih membutuhkan tambahan informasi sebagai upaya meningkatkan pemahaman konsumen tentang pentingnya ecolabel. Dengan demikian tidak terjadi salah persepsi atau keraguan dari konsumen ketika sebuah tanda ecolabel dimiliki oleh sebuah produk.

Dalam penerapan sertifikasi ecolabel yang pada dasarnya diciptakan untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan, muncul beberapa kendala yang membuat sertifikasi ini sulit diterapkan bagi setiap perusahaan kayu dan produk kayu di Indonesia. Berdasarkan wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 21 April 2011 bersama Rudi Toto selaku staff pada Kementerian Kehutanan menyatakan bahwa sertifikasi ecolabel pada dasarnya bersifat voluntair atau sukarela, sehingga tidak ada paksaan kepada setiap perusahaan kayu dan produk kayu untuk mendapatkan sertifikasi ecolabel. Kementerian Kehutanan pun tidak mempunyai hak untuk memaksakan setiap perusahaan kayu dan produk kayu untuk mendapatkan sertifikasi ecolabel layaknya Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK).⁷²

Beliau menambahkan bahwa, berbeda dengan sertifikasi ecolabel, SVLK bersifat mandatory atau wajib yang bertujuan meningkatkan efisiensi

⁷²Wawancara dengan Rudi Toto, Staff Kementerian Kehutanan, di Jakarta, 21 April 2011

pengelolaan hutan dan menjaga kredibilitas efesiensi pengelolaan kayu dari Indonesia. Sistem ini dirancang oleh Kementrian Kehutanan untuk memastikan semua produk kayu yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia dan pasar luar negeri memiliki status legalitas yang meyakinkan. Sehingga konsumen di luar negeri tidak lagi meragukan legalitas kayu Indonesia.⁷³

Lembaga Ekolabel Indonesia-pun sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan dalam menilai kelayakan sebuah perusahaan untuk mendapatkan sertifikasi ecolabel tidak berhak untuk memaksa setiap perusahaan untuk mendapatkan sertifikasi ecolabel. Hal ini dikarenakan beberapa faktor diantaranya:⁷⁴

1. Untuk mendapatkan sertifikasi ecolabel membutuhkan waktu yang lama, biaya yang mahal dan biaya tersebut tidak termasuk biaya untuk melakukan pengelolaan hutan, serta harus memenuhi beberapa kriteria dan indikator yang ditetapkan. Sertifikasi ecolabel dapat dicabut atau dibatalkan apabila dalam perkembangannya ternyata perusahaan tersebut tidak melakukan pengelolaan hutan lestari.
2. Areal Hak Pengelolaan Hutan (HPH) bebas konflik, tidak terjadi *illegal logging* dan tidak ada perambahan hutan. Namun hal ini akan sulit untuk

⁷³ *Ibid*

⁷⁴ Sukaryanto, 2005, *Label Hijau Kompilasi Pengetahuan dan Pengalaman Sertifikasi Ekolabel di Indonesia*, Lembaga Ekolabel Indonesia, Bogor, hal.20

dipenuhi karena hampir semua HPH tidak ada yang terlepas dari kegiatan *illegal logging*, perambahan hutan maupun klaim dari masyarakat.

Mengutip penjelasan dari Glady Hardiyanto selaku *Community Forest Officer* pada Lembaga Ekolabel Indonesia menambahkan kendala untuk mendapatkan sertifikasi ecolabel selain membutuhkan biaya yang besar, sertifikasi ecolabel juga membutuhkan usaha yang besar karena harus mengubah kultur dan seringkali struktur organisasi dan / atau industri agar dapat melakukan pengelolaan hutan secara lestari atau berbisnis dengan baik dan harus menggunakan sumber bahan baku yang *certified* dan tidak tercampur dengan sumber lain (untuk industri). Hal ini termasuk kendala internal yaitu kemauan unit manajemen atau industri untuk mengubahnya menjadi lebih baik. Kendala lainnya adalah keterbatasan sumber daya, baik sumber daya manusia yang mengerti dan paham proses penyiapan sertifikasi ecolabel, maupun sumber pendanaan, karena sertifikasi membutuhkan dana yang cukup besar.⁷⁵

Sedangkan yang masuk kendala eksternal misalnya permintaan produk sertifikasi ecolabel yang belum banyak atau malah terlalu banyak sehingga sulit dipenuhi. Penghargaan untuk produk bersertifikat juga tidak konsisten, misalnya harga premium tidak sesuai dengan yang diharapkan dan kebijakan pemerintah yang belum terlalu mendorong terhadap penggunaan produk-produk bersertifikat ecolabel serta mekanisme pasar yang belum adil. Artinya, produk yang tidak

⁷⁵ Wawancara dengan Glady Hermanto, selaku *Community Forest Officer* di Bogor, tanggal 18 April 2011

certified atau yang tidak jelas masih laku dipasaran sementara produk yang *certified* tadi masih terbatas untuk pasar yang relative kecil dengan konsumen yang royal.⁷⁶

Faktor inilah yang mempersulit lembaga sertifikasi untuk mewajibkan bagi setiap perusahaan kayu dan produk kayu untuk mendapatkan sertifikasi ecolabel. Selain itu begitu banyak peraturan yang dikeluarkan pemerintah sering mempersulit pelaku usaha untuk melaksanakannya dan terkadang sering bertentangan satu sama lain. Upaya selain itu adanya tuntutan dari negara pengimpor agar produk kayu yang dikirim kenegara mereka merupakan produk yang sudah mendapatkan ecolabel dari lembaga sertifikasi mendorong perusahaan kayu dan produk kayu untuk memenuhi keinginan tersebut.

Untuk mengatasi kendala tersebut maka dilakukan langkah untuk dalam hal kendala internal dengan melakukan upaya-upaya *capacity building* yakni dengan mengadakan pelatihan, pendampingan dan pemberian informasi yang utuh terkait sertifikasi ecolabel. Khususnya kepada *owner* dan atau pengurus unit manajemen sehingga mereka paham dan mau untuk mengikuti proses sertifikasi ecolabel. Sedangkan untuk kendala esktemal, prinsipnya hampir sama misalnya dengan *public awareness* maupun advokasi kebijakan yang mendorong pengelolaan hutan lestari dan penggunaan produk-produk bersertifikat ecolabel.

⁷⁶ *Ibid*

BAB IV

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Dalam penerapan sertifikasi ecolabel yang dimaksudkan sebagai langkah upaya untuk melindungi lingkungan dari perdagangan internasional, tentu memiliki dampaknya tersendiri baik dampak positif maupun negatif. Dalam hal perlindungan sumber daya hutan khususnya untuk kayu yang kemudian diolah menjadi produk yang menjadi komoditi ekspor Indonesia, penting setidaknya untuk menerapkan ecolabel tersebut.

Untuk dampak positif bagi penerapan ecolabel itu sendiri ialah:

1. Persoalan reputasi sebuah perusahaan. Reputasi sangat penting karena menyangkut persoalan kinerja finansial perusahaan. Perusahaan yang telah mendapatkan sertifikasi ecolabel menunjukkan perusahaan dengan kinerja lingkungan yang baik sehingga akan berpengaruh pada peningkatan saham. Kemudian untuk produk yang telah mendapatkan sertifikasi ecolabel tentunya mampu bersaing. Akses pasar pun akan terbuka luas untuk produk-produk yang telah *certified* dan dengan harga tinggi (*premium price*).
2. Bagi konsumen pun sertifikasi ecolabel menunjukkan bahwa proses produksi produk tersebut tidak hanya mempertimbangkan kerusakan lingkungan namun juga kesehatan konsumen terhadap kandungan zat berbahaya di dalam produk tersebut.

Sedangkan untuk dampak negatif dari sertifikasi ecolabel itu sendiri adalah :

1. Adanya persaingan yang mungkin timbul antara produsen yang telah mendapatkan sertifikasi ecolabel dengan produsen yang belum mendapatkan sertifikasi untuk produk sejenis. Dengan melihat keadaan pasar dimana masih menyediakan tempat untuk produk yang belum bersertifikasi, sehingga muncul persaingan antar produsen untuk menarik minat konsumen.
2. Sertifikasi ecolabel memungkinkan terjadinya diskriminasi bagi negara berkembang atau produsen yang belum mampu menerapkan dengan cepat ecolabel pada produknya dan juga memungkinkan terjadi pemisahan masyarakat dan wilayah dengan tingkat kesadaran lingkungan yang berbeda-beda. Untuk pasar dengan kesadaran lingkungan yang tinggi daya beli akan lebih baik ketimbang pada pasar dimana masyarakatnya hanya memikirkan akan kebutuhan saja.

Dari begitu banyak keuntungan yang di dapat dalam penerapan sertifikasi ecolabel ada banyak kendala pula untuk mendapatkan sertifikasi tersebut diantaranya butuh waktu lama, biaya mahal dan harus memenuhi beberapa indikator untuk mendapatkan sertifikasi tersebut. Kendala lainnya adalah areal hak pengelolaan hutan harus bebas dari konflik dan tidak terjadi perambahan hutan.

B. Saran

Pelaksanaan sertifikasi ecolabel yang belum sepenuhnya dilaksanakan oleh perusahaan atau organisasi dengan segala kendalanya, membuat Indonesia harus lebih kerja keras agar dapat bersaing dengan produk negara lain. Tidak hanya sepenuhnya kewajiban perusahaan untuk meningkatkan mutu produk mereka namun pemerintah juga punya tanggung jawab untuk membantu industri-industri dalam negeri melalui kebijakan dan peraturan yang berpihak pada pelaku usaha.

Terutama bagi pelaksanaan sertifikasi ecolabel yang dirasa masih sulit bagi setiap produsen produk kayu untuk mendapatkannya. Memberikan kemudahan bagi produsen alangkah sangat baik untuk mereka agar dapat mengembangkan industri yang nantinya juga akan berdampak pada peningkatan ekonomi nasional.

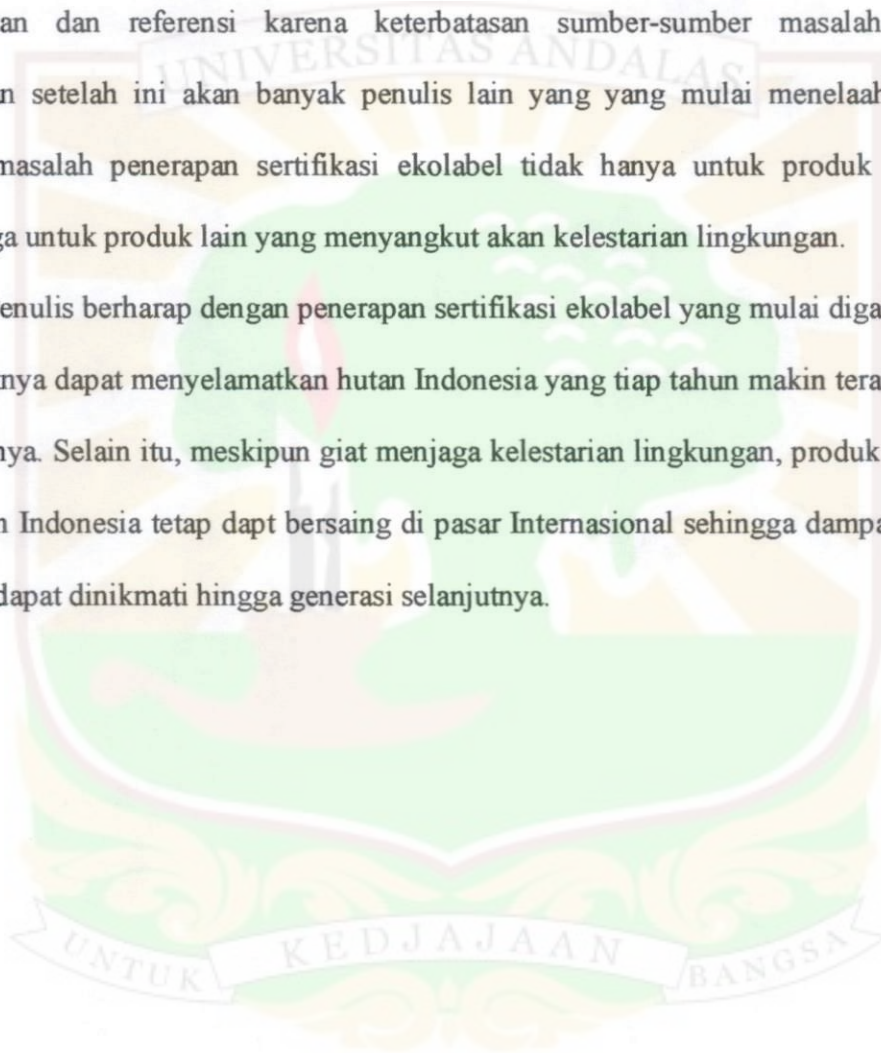
Hal yang lebih penting lagi adalah perlindungan terhadap hutan Indonesia sebagai sumber bahan baku industri kayu. Pengelolaan hutan yang dilakukan pemerintah belum sepenuhnya berhasil, terbukti dengan masih terjadinya pembalakan liar yang membuat deforestasi hutan Indonesia selalu terjadi. Terlebih pada pengelolaan hutan produksi lestari yang menjadi sumber bahan baku produk berlabel. Pengelolaan hutan pada umumnya dan hutan produksi lestari khususnya yang menjadi sumber produk ramah lingkungan sangatlah penting.

Selain itu alangkah lebih baik apabila pemerintah melalui Kementerian Kehutanan bekerjasama dengan Lembaga Ecolabel Indonesia agar dapat mensosialisasikan secara menyeluruh mulai dari tingkat pemerintah daerah,

perguruan tinggi, LSM, instansi dan masyarakat sehingga bisa terbangun pemahaman bersama akan pentingnya sertifikasi ecolabel terhadap keberlangsungan dan kelestarian sumberdaya hutan.

Sebagai topik yang masih baru, penulis mengakui hanya memiliki sedikit pengetahuan dan referensi karena keterbatasan sumber-sumber masalah ini. Diharapkan setelah ini akan banyak penulis lain yang mulai menelaah dan meneliti masalah penerapan sertifikasi ecolabel tidak hanya untuk produk kayu namun juga untuk produk lain yang menyangkut akan kelestarian lingkungan.

Penulis berharap dengan penerapan sertifikasi ecolabel yang mulai digalakan ini setidaknya dapat menyelamatkan hutan Indonesia yang tiap tahun makin terancam kelestariannya. Selain itu, meskipun giat menjaga kelestarian lingkungan, produk kayu dan olahan Indonesia tetap dapat bersaing di pasar Internasional sehingga dampaknya pun akan dapat dinikmati hingga generasi selanjutnya.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Buku

- Alan Purbawiyatna, 2004, *Memoar Satu Dekade Pergulatan Sertifikasi di Indonesia*, Pustaka LEI, Bogor
- Amiruddin dan Sainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta
- Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta
- M. Suparmoko, 2000, *Ekonomika Lingkungan*, BPFE – Yogyakarta, Yogyakarta
- Nurman Tasman, 2004, *Aspek Hukum Penerapan Ekolabel di Hutan Produksi*. Biro Hukum dan Organisasi Departemen Kehutanan, Jakarta
- Heru Dwi Riyanto, 1992, *Pengelolaan Hutan Produksi Lestari*. Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai- Indonesia Bagian Barat, Surakarta
- Rinaldi Eddie, 2006, *Perdagangan Internasional*, Indonesia Legal Publishing Center for Law and Reform. Jakarta
- Sukanda Husin, 2009, *Hukum Lingkungan Internasional*, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, Pekanbaru

Sukaryanto, 2005, *Label Hijau Kompilasi Pengetahuan dan Pengalaman Sertifikasi Ekolabel di Indonesia*, Lembaga Ekolabel Indonesia, Bogor

Virgilio M. Viana. et.al, 1996, *Certification of Forest Product: Issues and Perspective*, Island Press, Washington DC

Willian Ascher, 1998, *From Oil to Timber : The Polotical Economy of Off-Budget Development Financing in Indonesia*, Duke University, Durham

2. Artikel/Majalah/Jurnal/ Laporan/Koran/Buletin

Brown, Lester R, Ed., 1992, "Jangan Biarkan Bumi Merana", *Laporan World Watch Institute*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta

Dwi R. Muhtaman, 2004, Di Bawah Kibaran Pasar, *Jurnal Sertifikasi Ekolabel*, CV. Qalam Yogyakarta, Yogyakarta

Holly Lindsay, 1998, "An Estimation of Foregone Export Earning", *Bulletin of Indonesian Economic Studies, The Indonesia Log Ekport Ban*, Jakarta

Kompas, 5 September 2010, *Kinerja Ekspor Produk Kayu Terus Menurun – Industri Pulp dan Kertas Juga Semakin Tertekan*, Jakarta

Sударsono Soedomo, 2004, Sertifikasi Produk Hutan: Mampukan Pasar Mengoreksi Kegagalanya Sendiri, *Jurnal Sertifikasi Ekolabel*, CV.Qalam Yogyakarta, Yogyakarta

Tempo, 23 Maret 2011, *Tsunami Pergi, Datanglah Peluang*, Jakarta

Vivian Liu, 1999, *Trade Aspect of Certification and Labeling, International Conference on Certification and Labeling of Product from Sustainable Managed Forest*, Brisbane-Australia

3. Peraturan Perundang Undangan dan Konvensi

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 31 Tahun 2009 Tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Sistem Manajemen
Lingkungan, Ekolabel, Produksi Bersih dan Teknologi Berwawasan
Lingkungan di Daerah

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 Tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Nasional Indonesian
dan Standar Kompetensi Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup di
Daerah

Peraturan Menteri Perdagangan No.20/M-DAG/PER 5/2008 Tentang
Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan

Standar Nasional Indonesia, *Sistem Manajemen Lingkungan – Persyaratan
dan Panduan Penggunaan*, SNI

*Regulation (EC) No. 66/2010 of the European Parliament and of the Council
on the European Union Ecolabel*

Internasional Organization for Standardization 14000

4. Informasi Elektronik

Andreas Pramudianto, *Hukum Lingkungan dan Diplomatik Lingkungan*, tersedia di <http://ecotasgroup.com>, diakses 14 May 2010

Bank Sentral official Website, *Negara Tujuan Ekspor*, tersedia di www.bi.go.id, diakses 23 Maret 2011

Comtrade, *Comtrade Database*, tersedia di www.comtrade.un.org, diakses 5 Juni 2011

EC-Indonesia FLEGT Support Project, *Analisis Dampak Kesepakatan Kemitraan Sukarela*, tersedia di ptamba@indo.net.id, diakses 23 Maret 2011

FAO, *Trade Restrictions Affecting International Trade In Non-Wood Forest Products*, Non-Wood Forest Products, tersedia di www.dephut.go.id/, diakses 28 Maret 2011

Laporan Atperindag, *Kebijakan Perdagangan Uni Eropa*, tersedia di www.wikipedia.com, diakses 26 Maret 2011

Lembaga Ekolabel Indonesia, *Kebijakan Logo LEI*, tersedia di <http://www.menlh.go.id/ekolabel-sml.ekolabel/>, diakses 18 Mei 2011

Plasma nutfah, diakses di www.wikipedia.com, diakses 15 Februari 2011

Purwanto, *Isu Lingkungan Dalam Dinamika Industri Pulp dan Kertas Indonesia*, tersedia di www.google.com, diakses 6 Juni 2011

Seir, *Sampoerna Mundur Yang Lain Menyergap*, tersedia di

www.member.bumn-ri.com, diakses 5 Juni 2011

Sustainable Business Associates, *Envorontmental Labelling*, tersedia di

www.iso.org, diakses 29 Maret 2011

5. Wawancara

Berta Ida Siringoringo, staff pada Kementrian Perdagangan, Jakarta

Rudi Toto, staff pada Kementrian Kehutanan, Jakarta

Glady Hardiyanto, selaku Community Forest Officer pada Lembaga Ekolabel
Indonesia, Bogor

